

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG PENODAAN  
AGAMA ISLAM DI KOTA MAKASSAR  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar)**



***Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum***

**Oleh :**

**IRYANA ANWAR  
4505060066**

**FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR  
2009**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### Menerangkan Bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : IRYANA ANWAR  
No.Stambuk : 4505060066  
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : S.K. Dekan No. A. 232/FH/U-45/XII/2008  
Tgl.Pendaftaran Judul : 22-Desember-2008  
Judul Skripsi : ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM  
TENTANG PENODAAN AGAMA DI KOTA  
MAKASSAR.  
( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar )

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program Strata Satu ( S1).

Makassar,

Disetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
DR. Marwan Mas, SH., MH.

  
Ruslan Renggang, SH., MH.

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum  
Dekan Fakultas Hukum



  
DR. ABD. RAHMAN, SH., MH

NIP. 131612240

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 Memberikan Persetujuan Kepada :

Nama : IRYANA ANWAR  
No.Stambuk : 4505060066  
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : S.K. Dekan No. A. 232/FH/U-45/XII/2008  
Tgl.Pendaftaran Judul : 22-Desember-2008  
Judul Skripsi : ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM  
TENTANG PENODAAN AGAMA DI KOTA  
MAKASSAR.  
( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar )

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program Strata Satu ( S1).

Makassar,

Mengetahui:  
Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum  
Dekan Fakultas Hukum


**D. EDRA ABD. RAHMAN, SH., MH**

**NIP.131612240**

## HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.356/FH/U-45/V/2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Kamis 28 Mei 2009 skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Iryana Anwar** Nomor Stambuk **4505060066** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

**Pengawas Umum**

Rektor Universitas 45 Makassar




**Prof. Dr. H. Abu Hamid**

**Panitia Ujian**

Ketua,

Sekretaris



**DR. Abd. Rahman., SH., MH.**



**Abd. Haris Hamid, SH., MH.**

Tim Penguji

Ketua : **Dr. Marwan Mas, SH.,MH**



(.....)

Anggota : **1. Abd. Salam Siku, SH.,MH**



(.....)

**2. Fadli Andi Natsif, SH.,MH**



(.....)

**3. Ruslan Renggong, SH., MH**



(.....)

## KATA PENGANTAR

***Bismillahirrahmanirahim  
Assalamu Alaikum Wr.Wb.***

Di awal media ini penulis memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, sebagai penuntun dalam memberi kesabaran pada hambanya agar terus tabah dalam menyelesaikan karya Ilmiah ini, karena restu-Nya nafas penulis masih dapat menyapa jagat ini, dan atas Ridho-Nya pula akhirnya skripsi ini dapat bergulir dihadapan para penguji yang akan menentukan hasil penulis kedepan. Tak lupa pula Shalawat dan Salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi yang selalu menjadi pedoman hidupku untuk terus bersimpuh sujud kepada-Nya dalam bingkai shalat lima waktu, hingga akhirnya penulis tidak bergeming sedikitpun untuk larut kedalam ajaran yang dapat menjerumuskan pada kesesatan.

Yang tak akan pernah terlupakan dalam denyut nadi penulis adalah kedua orang tua saya, bapak saya, **M.ANWAR** dan ibuku tersayang **HJ. HAJERAH**, yang selalu setia meneteskan air mata harapan kepada penulis agar secepat mungkin mengenakan toga sarjana, meskipun ucapan terima kasih rasanya tak akan dapat menggantikan pengorbanan beliau yang tak ternilai harganya.

Tidak dapat dilukiskan betapa haru-birunya perasaan penulis kala mengingat orang-orang yang begitu bermakna dan berjasa dalam sejarah hidup saya. Dan hanya melalui media ini penulis dapat mendedikasikan bentuk rasa hormat dan rasa terima kasih sedalam-dalamnya:

1. Bapak Prof. DR.H. Abu Hamid selaku Rektor Universitas "45" Makassar.
2. Bapak Dr. Abd. Rahman SH.,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.

3. Bapak DR. Marwan Mas, SH., MH. dan Bapak Ruslan Renggong, SH., MH. Selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan kesabaran telah berusaha meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya guna memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak/ Ibu Dosen dan seluruh staf /karyawan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar yang selama ini telah membekali ilmu yang berguna sejak memasuki bangku kuliah sampai dengan selesainya studi penulis dan menjalani proses Akademik dari awal hingga akhir.
5. Kepada saudara-saudaraku, M. Irsal Anwar, Irmawati Anwar, Irvani Anwar, dan ponakanku yang tersayang Rabihtul Adawiah, Atikah Sakhi Ramadha, yang selalu menjadi penyaemangatku pada saat aku merasa pesimis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada sahabat-sahabatku **PMII Kom. Univ."45"** Tini, Silvi, Ambaz, Eddy, Dahlan, Juqi, Abag Ophan, k'fikir, dan tak lupa sahabat Kamal Rahmat yang tela membantuku dan memberikan semangat, K'Bahtar yang selalu memberikan dukungan dan semangat lewat sebuah kata " tak ada yang tak mungkin karena kamu punya segalanya maka kamu pasti mampu".
7. Kepada anak-anak **KKN PPM angkatan XXXIX Univ."45" Makassar** Kanda Eni, Kanda Ukhy, Ilham Tamher, Kanda Suri, Allunk, serta anak-anak **KKN PPM P-4 Univ. Gadjah Mada Yogyakarta** Wahid, Danar, Andi, Yuli, Eska, Dewi, Hesti. Thank's yah...buat masukannya.
8. Sahabat-sahabat penulis Ema, Ammank, Mitha, Listy, Nit-Not, Edha, ILL, Evhan, serta rekan-rekan yang lain seluruh angkatan 2005 yang tak sempat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu, dan memberi dukungan.

9. Kepada Staf Pengadilan Negeri Makassar bagian Hukum Bapak Mustari, SH., K'irma SH. Terima kasih telah membantu dalam proses penelitianku.

Di penghujung paragraf ini penulis berharap dari ketidak sempurnaan Skripsi ini, sudi kiranya diberikan masukan, saran, ide-ide cemerlang, dan kritik tajam yang dapat membangun ide-ide penulis agar lebih cerdas lagi dalam berkarya, dan atas segala keikhlasan-Nya insya Allah Sang Maha Pencipta akan selalu menyertai hingga ujung waktu.

***Wallahul Muafiq Illa Aquamith Thariq  
Wassalamu Alaikum Wr.Wb.***

Makassar, -Mei -2009

**PENULIS**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
1.4 Metode Penelitian.....	
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Pengertian Delik dan Unsur-Unsur Delik .....	8
2.2 Pengertian Penodaan Agama .....	9
2.3 Pengertian Aliran Sesat (Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiah) Penodaan Terhadap Suatu Agama yang dianut di Indonesia ...	11
2.4 Ketentuan Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Penodaan agama yang dianut Di Indonesia.....	
2.5 Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap ajaran Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiah .....	18
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	24
3.1 Pertimbangan Hukum Yang Dijadikan Dasar Menghukum Pembuat Delik Penodaan Agama Dalam Putusan Hakim Nomor 304/Pid.B/2008/PN.Mks. ....	24
1. Analisis Kasus .....	24
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	31



3. Pertimbangan Fakta .....	42
4. Pertimbangan Hakim .....	45
5. Petikan Putusan .....	61
6. Analisis Putusan .....	66
4.1 Penerapan Pasal 156 (a) 157 (1) KUHP Terhadap Pembuat Delik Penodaan Agama Dalam Putusan Hakim Nomor 304/Pid.B/2008/PN.Mks. ....	67
BAB 4 PENUTUP .....	68
Kesimpulan .....	73
Saran .....	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1. 1 Latar Belakang Masalah

Agama mengajarkan kepada setiap pemeluknya keharusan menghormati sesama manusia tanpa membedakan status sosial, agama, ras, suku bangsa, dan jenis kelaminnya, serta mengajarkan kepada pemeluknya betapa pentingnya hidup damai dan harmonis diantara sesama.

Di Indonesia agama Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Kong Fu Cu (Confucius) diakui eksistensinya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Akan tetapi, Indonesia bukan negara agama (agama-agama). Sebaliknya Indonesia bukan pula sebagai negara sekuler, Indonesia adalah negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mengutamakan agama tertentu ataupun menindas agama tertentu. Semua agama dilayani, dan dibantu secara adil.

Sesuai dengan konsep Ketuhanan Yang Maha Esa di Indonesia Sila pertama dari Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan agama, karena agama merupakan salah satu tiang pokok dari kehidupan manusia dan bangsa Indonesia, serta merupakan sendi peri kehidupan Negara dan unsur mutlak dalam usaha pembangunan nasional.

Saat ini perkembangan peradaban manusia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya kemajuan-kemajuan

dari berbagai sisi kehidupan, diantaranya dari segi ilmu pengetahuan terhadap agama atau kepercayaan yang dianut. Akan tetapi seiring dengan kemajuan tersebut tidak sedikit pula individu-individu yang belum dapat menyerap dan menerima dengan baik akan hal itu. Hal yang paling mendasar adalah masalah moralitas dan ketakwaan terhadap keyakinan dan kepercayaan dalam meyakini akan adanya Sang Pencipta yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini tentunya merupakan fenomena yang kompleks.

Berbicara masalah fenomena, penulis melihat bahwa fenomena penyimpangan terhadap ajaran agama atau aliran kepercayaan telah banyak terjadi di muka bumi ini, diantaranya muncul berbagai aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/ kepercayaan masyarakat yang dianggap menyimpang atau bertentangan dengan ajaran dan hukum agama. Aliran-aliran tersebut dipandang telah melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama. Dengan ini sebenarnya merupakan hal yang wajar, jika kemudian menimbulkan keresahan-keresahan di masyarakat. Akibatnya perbedaan dan silang pendapat, sampai pada tindakan kekerasan dapat terjadi mengenai masing-masing paham menganggap dirinya benar.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang terjerumus dalam kesesatan yang akhirnya melakukan penodaan agama yaitu :

1. Lupa pada ayat-ayat Allah SWT.
2. Memilih pimpinan setan dengan meninggalkan pimpinan Tuhan.

3. Keadaan diri tidak terkawal dengan akidah yang betul.
4. Tidak menyadari bahwa kesesatan itu merugikan diri sendiri.
5. Tidak menggunakan akal dan pancaindera yang diberikan oleh Allah SWT dalam mencari kebenaran.  
( *Islamic@themail.com* ).

Oleh sebab itulah sebagai usaha pemerintah untuk melindungi keutuhan hukum Tuhan yang telah digariskan dalam bentuk aturan-aturan yang diwahyukan melalui Rasul-Nya dalam bentuk yang kita kenal sebagai agama, maka dapat dilihat suatu jaminan untuk menjalankan agama sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 1945 dan tertuang pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156, 176, 177, dan Pasal 156 (a) KUHP, Undang-Undang Pnps No.1 Tahun 1965. tentang Pencegahan Penyalahgunaan/ Penodaan Agama, yang dimuat di dalam lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1965, yang tidak lain bertujuan :

Pertama, untuk "mencegah" agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok para ulama dari agama yang bersangkutan.(Pasal1-3);  
Kedua, untuk "melindungi" ketentraman beragama tersebut dari penodaan agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.(Pasal 4).

Dengan adanya jaminan kelangsungan kehidupan agama di Indonesia. Maka sebagai realitas dalam masyarakat suatu hal yang perlu mendapat perhatian dari para penegak hukum guna tegaknya hukum dengan segala tujuannya. Sebagai kelanjutan dicantumkannya Pasal 156 dan Pasal 156 (a) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka dapat

dilihat peranannya dalam kedudukannya sebagai sesuatu yang dijunjung oleh hukum negara dalam memberikan formula hukum sebagai petunjuk dan jalan hidup masyarakat sejauh mana pula orang yang menodai agama itu dianggap sebagai musuh rakyat dan negara sehingga harus dipidana.

Agama sangat jelas memiliki kedudukan tersendiri dalam negara Republik Indonesia, Apakah orang yang menodainya (menodai agama yang diperbolehkan di Indonesia), dianggap sebagai perbuatan yang harus dipidana? Apakah tindakan pidana untuk perbuatan itu telah dilaksanakan? Inilah persoalan yang harus dijawab jelas. Itulah sebabnya bila agama (dalam hal ini agama yang diperbolehkan di Indonesia) tidak dapat memberikan konsumsi hukum, maka akan timbul anggapan bahwa agama tidaklah berpengaruh dalam hukum di negara ini. Anggapan seperti ini akan menjurus kepada penodaan terhadap agama. Bila hal ini terjadi dalam kehidupan hukum di Indonesia, berarti rusaklah kedudukan agama itu, dan ini bertentangan dengan yang dikehendaki dalam Undang-Undang serta Falsafah Negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Negara.

Dari keterangan diatas maka jelaslah bahwa kedudukan agama di Indonesia mempunyai tempat tersendiri. Terhadap permasalahan penodaan agama ini tak ada jalan lain, Pemerintah bersama dengan lembaga-lembaga terkait harus melakukan upaya yang tegas untuk mencegah munculnya

aliran-aliran agama yang menyimpang. Pemerintah harus berani menuntaskan masalah seperti ini karena substansi dari tujuannya adalah bukanlah memberantas perbedaan, namun mencegah munculnya aliran-aliran baru yang justru ujung-ujungnya akan menimbulkan perpecahan antara umat beragama.

Tak hanya itu, juga untuk memberikan ketentraman pada setiap pemeluk agama untuk memeluk agamanya sesuai dengan keyakinannya tanpa mengganggu ketentraman ummat beragama lainnya, dan memeluk agama yang berlandaskan " Tuhan Yang Maha Esa ".

Dengan mempertimbangkan banyaknya terjadi gejala-gejala yang berhubungan dengan penodaan terhadap suatu agama (dalam hal ini agama yang diperbolehkan di Indonesia), termasuk munculnya aliran-aliran yang dianggap sesat dan telah menodai suatu agama, fenomena ini perlu mendapat perhatian khusus bagi para penegak hukum, utamanya Hakim dalam memberikan sanksi yang efektif sesuai dengan penerapan Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan penodaan agama agar tidak tumbuh subur dikemudian hari. Aliran Al-Qiyadah al-Islamiah yang telah masuk di kota Makassar merupakan suatu fenomena ajaran yang menyesatkan atau aliran yang menjurus pada kesesatan, karena ajaran tersebut telah menodai agama Islam, dan juga hal

tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang yang melindungi setiap agama yang diakui di Indonesia, terutama agama Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan melakukan analisis terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar terkait enam terdakwa dengan kasus penodaan terhadap ajaran Agama Islam yang telah disidang di Pengadilan Negeri Makassar.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada diatas, maka diajukan sebagai rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim yang dijadikan dasar menghukum pembuat delik penodaan agama di Kota Makassar dalam putusan Pengadilan Nomor : 304 / Pid.B/ 2008 / PN.Mks ?
2. Apakah pasal 156 (a) dan 157 (1) KUHP telah diterapkan dalam putusan hakim nomor 304/Pid.B/2008/PN.Mks terhadap pembuat delik penodaan agama di Kota Makassar ?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Mengetahui Penelitian**

- 1) Mengetahui bagaimanakah pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim yang dijadikan dasar menghukum pembuat delik penodaan agama dalam putusan hakim Nomor 304/Pid.B/2008/PN.Mks.
- 2) Mengetahui apakah penerapan pasal 156 (a) dan pasal 157 (1) KUHP telah diterapkan dalam putusan Hakim Nomor 304/Pid.B/2008/PN.Mks terhadap pembuat delik penodaan agama di Kota Makassar.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- 1) Dapat dijadikan sebagai gambaran bagi segenap Civitas Akademik maupun masyarakat yang membutuhkan informasi



terhadap salah satu permasalahan kontemporer yaitu masalah ajaran sesat yang telah melakukan penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.

- 2) Dapat juga dijadikan referensi bagi mereka yang tertarik dengan permasalahan penodaan terhadap agama terutama bagi mahasiswa yang akan memilih mengkaji masalah ini.
- 3) Dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara ajaran sesat yang telah melakukan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

#### **1.4 Metode Penelitian**

Dalam penyusunan karya tulis ini terlebih dahulu dilakukan penelitian guna memperoleh data-data, serta keterangan-keterangan yang dapat digunakan dalam pembahasan atas permasalahan-permasalahan yang sedang diteliti, dan untuk memperoleh data-data tersebut akan menggunakan beberapa metode penelitian yaitu :

##### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, dimana akan dilihat putusan Pengadilan Negeri Makassar terhadap penodaan agama yang terjadi dalam wilayah hukum kota Makassar Sulawesi Selatan.

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar, dengan pertimbangan bahwa penodaan agama telah sering terjadi, termasuk yang dilakukan oleh pengikut aliran Al-Qiyadah al-Islamiah.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

- a. Data Primer yaitu, data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara langsung dengan Hakim dalam perkara ini, masyarakat khususnya para pengikut aliran Al-Qiyadah al-Islamiah.
- b. Data Sekunder yaitu, data yang diperoleh dari penelitian pustaka dengan melihat beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, majallah, Koran, Internet, ataupun artikel-artikel, makalah, Peraturan Perundang-undangan, dan lain sebagainya yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Penelitian Kepustakaan (*library Research*)**

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan mencari teori-teori atau asas-asas hukum terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, disini penulis akan mencari beberapa literature baik berupa buku-buku, majallah, Koran, Internet, ataupun artikel-artikel bahkan makalah-makalah yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

**b. Penelitian Lapangan (*field Research*).**

Teknik Pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu, melalui hasil wawancara langsung Hakim dalam perkara ini serta mengunjungi Pengadilan Negeri Makassar kelas IA Khusus untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumentasi terkait dengan permasalahan penodaan agama.

**5. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 a. Pengertian Delik

Andi zainal Abidin Farid ( 2000: 230 ) merumuskan delik sebagai Perbuatan aktif pasif, yang melawan hukum formil daan materil yang dalam hal tertentu disertai akibat dan/atau keadaan yang menyertai perbuatan dan tidak adanya dasar pemeñar.

Dikalangan para ahli hukum, delik diartikan kedalam istilah seperti tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh di hukum pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan melawan hukum. Pemakaian istilah tersebut dilatar belakngi oleh sudut pandang masing-masing ilmu tersebut.

A. Chazawi ( 2002: 24 ), berpendapat, delik atau pidana lebih tepat didefenisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh Negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (Sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana secara khusus dan, larangan dalam hukum pidana disebut sebagai tindak pidana (*Strafbaar*).

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa delik merupakan suatu perbuatan subjek hukum ( manusia dan badan hukum ) yang melanggar ketentuan hukum disertai dengan ancaman pidana (saksi) bagi pembuatnya.

## **b. Unsur-unsur Delik**

Setelah mengetahui pengertian delik, maka perlu dikemukakan pula unsur-unsur delik pada umumnya. Menurut Moeljatno ( 2002: 63 ) Unsur-unsur delik terdiri atas:

- a. Kelakuan dan akibat ( perbuatan );
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan ;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan;
- d. Unsur-unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Pendapat moeljatno tersebut menekankan bahwa unsur-unsur terjadinya delik yaitu jika adanya perbuatan yang menimbulkan suatu akibat dan perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum yang subjektif dan objektif. Adapun unsur melawan hukum subjektif yang dimaksud adalah adanya kesengajaan dari pembuat delik untuk melakukan sesuatu perbuatan yang melawan hukum, sedangkan unsur melawan hukum objektif penilaiannya bukan dari pembuat, tetapi dari masyarakat.

Lebih lanjut Moeljatno (2002: 64) yang menganut pandangan dualistis terhadap delik, menyatakan bahwa syarat-syarat pemidanaan terdiri atas perbuatan melawan hukum dan pertanggung jawaban pembuat :

- a. Unsur perbuatan ( *handlung* )
  - 1) Perbuatan yang mencocoki rumusan delik
  - 2) Melawan hukum
  - 3) Tidak ada dasar pembenar
- b. Unsur pembuat ( *handelende* )

- 1) Kemampuan bertanggungjawab
- 2) Ada kesalahan dalam arti luas, meliputi dolus( sengaja atau opzet)dan culpa lata (kelalaian)
- 3) Tidak ada dasar pemaaf.

Aliran dualistis tentang delik memandang, bahwa untuk memidana seseorang yang melakukan delik harus ada syarat-syarat pidanaaan yang terbagi atas perbuatan ( *feit* ) dan pembuat ( *dealer* ), karena masing-masing memiliki unsur tersendiri.

Andi Zainal Abidin Farid ( 2000:171-179 ) menuliskan unsur delik menurut pandangan ajaran Monisme ( *Monistis* ) sebagai berikut :

Unsur delik menurut aliran Monisme hanya mengenal unsur perbuatan dan pembuat sedangkan unsur delik menurut aliran dualisme yaitu:

- a. Perbuatan aktif serta akibat ( khusus untuk delik materil );
- b. Yang melawan hukum yang objectif dan subjectif;
- c. Hal lkwal menyertai perbuatan ;
- d. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;dan
- e. Tak adanya dasar pembenar.

Andi Zainal Abidin Farid ( 2000:180 ) sendiri berpendapat bahwa unsur delik-delik pada umumnya adalah:

1. Perbuatan aktif atau pasif ;
2. Melawan hukum formil (bertalian dengan asas legalitas) dan melawan hukum materil ( bertalian dengan pasal 27 UU.No.14 Tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman;
3. Akibat, yang hanya diisyaratkan untuk delik-delik materil;

4. Keadaan yang menyertai perbuatan yang diisyaratkan untuk delik tertentu ( misalnya delik menurut pasal 164 dan 165 KUHP dan semua delik jabatan yang pembuatnya harus pegawai negeri);
5. Tidak adanya dasar pembeda (merupakan unsur yang diterima secara diam-diam).

Menurut pandangan diatas, apabila istilah melawan hukum tidak tersebut dalam pasal Undang-undang pidana, maka ia merupakan unsur yang diterima secara diam-diam tanpa perlu dibuktikan oleh penuntut umum, juga melawan hukum materiil.

## **2.2 Pengertian Penodaan Agama**

Ketika para Pengikut aliran-aliran baru yang dianggap menyimpang dari ajaran induknya, dan mereka menolak keras melakukan penodaan agama karena mereka menganggap bahwa bagaimanapun juga, agama merupakan sistem kepercayaan dan pemujaan yang "diciptakan" dengan berlandaskan keyakinan atas jalan kebenaran. Bagi tiap-tiap penganut dari agama itu, tentunya tersimpan keyakinan bahwa ajaran merekalah yang paling benar. Suatu hal yang menimbulkan konsekuensi yang logis ketika kesesatan yang berujung pada penodaan suatu agama akhirnya memunculkan perdebatan dan silang pendapat.

Menanggapi perdebatan dan silang pendapat yang muncul belakangan ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) lalu menetapkan kriteria aliran

sesat yang memicu perbuatan penodaan agama (A. Yogaswara dan Maulana Achmad, 2008 : 105-106 ) :

1. Mengingkari salah satu rukun Iman dan rukun Islam atau mengikuti Aqidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah;
2. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur'an;
3. Mengingkari otensitas atau kebenaran isi ajaran Al-Qur'an.
4. Melakukan penafsiran al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir;
5. Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam;
6. Menghina, melecehkan, dan atau merendahkan para Nabi dan Rasul, termasuk mengakui adanya Nabi setelah Nabi Muhammad;
7. Mengingkari Nabi Muhammad Saw.sebagai Nabi dan Rasul terakhir;
8. Mengubah, menambah, dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat, seperti Haji tidak ke Baitullah;
9. Shalat Fardhu tidak lima waktu;dan
10. Mengkafirkan dalil syar'i, seperti mengafirkan dalil syar'i, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya.

Batasan dari penodaan agama menurut penulis adalah, Menyelewengkan tata cara ibadah yang dilakukan oleh suatu ajaran lain, dan tata cara ibadah yang dimaksud tentunya bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran suatu agama yang dianut di Indonesia.

### **2.3 Pengertian Ajaran Sesat**

Indonesia adalah Negara yang terkenal akan kekayaan sumberdaya alamnya, keragaman budayanya, termasuk pula keragaman agama yang dianut oleh warga Negara Indonesia. Namun sayang dari keragaman agama tersebut masih ada pula keragaman yang muncul dalam tiap-tiap agama. Keragaman itu dinamakan dengan suatu aliran sesat atau paham, yaitu suatu



golongan yang berdiri sendiri dan tentunya telah mempunyai ajaran tersendiri namun tetap mengatasnamakan dirinya sebagai penganut agama tersebut bahkan asal-usulnya pun tidak jelas.

Dalam praktek sehari-hari, banyak orang-orang tampaknya tekun melakukan ibadah, namun tidak menyadari kalau hatinya dirong-rong setan dan jin yang kafir. Sehingga apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari jauh dari tuntunan Nabi serta Al-Qur'an. Orang-orang ini menganggap bahwa dia sudah dekat dengan Allah, maka timbullah perasaan sombong. Menurut Fatchur Rahman ( *Artikel Jurnal Islamic @.Co.id* ), segala mimpi yang datang dari jin atau yang disebabkan karena bayangannya sendiri dianggapnya sebagai wangsit atau amanat dari Tuhan. Yang paling memprihatinkan bahwa orang-orang yang demikian itu menganggap dirinya terpilih menjadi wali dan mempunyai keagungan laksana keagungan seorang Nabi. Dalam keadaan tersebut maka secara tidak langsung orang-orang itu telah masuk kedalam golongan setan dan jin, sehingga apabila tidak dibentengi dengan keimanan yang kuat maka orang-orang itu akan menuju dalam lingkaran setan.

Setan yang menyerupai manusia ahli ibadah akan selalu berusaha agar dirinya dianggap oleh banyak orang sebagai ahli ibadah. Kemudian berbicara di masjid yang tak lain hanya mengadu domba dan memutar balikkan fakta, menghalalkan tahayyul, bid'ah, dan sebagainya.

Dari fenomena tersebut maka timbullah ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang akan membawa manusia kedalam kenistaan serta keraguan akan kebesaran dan keagungan Allah SWT. Fatchur Rahman, ( *Artikel Jurnal Islamic @.Co.id* ), menarik suatu kesimpulan sesuai dengan pemaparan tersebut diatas bahwa, kesesatan atau ajaran sesat merupakan ajaran penyelewengan Aqidah yang dibawa oleh setan dan jin untuk menghasut orang-orang agar menyimpang dari ajaran-ajaran atas kepercayaan yang telah dianut sehingga terjerumus dalam kesesatan.

Ajaran atau aliran sesat adalah pandangan atau doktrin dalam Agama, filsafat, politik, ilmu, seni, dll, yang berbeda dengan apa yang umumnya diakui sebagai yang berwibawa. Aliran sesat ini dapat juga dikatakan sebagai aliran keagamaan yang menyimpang dari ushuluddin ( pokok-pokok agama ). Patokannya, rukun Iman dan rukun Islam. Dalam setiap aliran mempunyai ajaran-ajaran tersendiri, dan ajaran tersebut yang kemudian dinamakan sesat. Aliran atau ajaran sesat adalah suatu pemahaman ( yang biasanya menyangkut suatu konsep kehidupan ) yang disampaikan kepada pihak yang lebih luas dengan sengaja dan terencana. Sesat adalah jalan yang menyimpang dari yang telah ditetapkan. ( <http://green'379.blog spot.com> ).

Adapun ajaran Al-Qiyadah al-Islamiah yang dianut oleh para pengikut aliran Ahmad Mozaddiq, yang masuk diwilayah hukum Kotamadya Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan ajaran yang menyesatkan dan dapat

memecah belah keutuhan Ummat Islam yang berada di kota Makassar, karena ajaran telah menyimpang dari syariat Islam, yaitu dengan membentuk syahadat baru, mengingkari rukun Iman, merendahkan Nabi Muhammad SAW, dengan mengakui pimpinannya (Ahmad Musaddiq) sebagai nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW. Ajaran ini diklaim telah menyesatkan dan menodai ajaran agama Islam, ini diklaim telah menyesatkan dan menodai ajaran agama Islam karena melakukan perbuatan bid'ah yang sangat tercela dalam ajaran Islam.

Ajaran Al-Qiyadah yang dipimpin oleh Ahmad Musaddiq, seorang pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah DKI Jakarta dan mantan pengurus Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI). Sebagai pendiri aliran ini, Moshaddeq juga mengakui telah mendapatkan wahyu untuk menjadi rasul baru di abad ke 21, ia percaya, setelah selama 40 hari 40 malam bertapa disebuah gua, di Gunung Bunder, Bogor, Jawa Barat, selama tiga hari berturut-turut, ia bermimpi mendapat wahyu dari Allah SWT. Ini terjadi di tahun 2001. Dengan adanya " wahyu " tersebut maka Moshaddeq menerapkannya melalui aliran Al-qiyadah al-Islamiah.

## **2.4 Ketentuan Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Penodaan Terhadap Suatu Agama Yang Dianut Di Indonesia.**

Masalah ajaran sesat dapat dikaitkan dengan masalah penodaan agama. Menjadi pertanyaan, adalah apakah seseorang mencoba untuk melakukan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama dapat dipidana karena dianggap telah melakukan suatu kejahatan?

Istilah ajaran sesat memang tidak dijumpai pada perundang-undangan bahkan istilah tersebut juga bahkan merupakan konstruksi hukum, namun suatu kenyataan bahwa sampai sekarang ini Undang-undang di Negara masih tetap menjamin kebebasan dalam memeluk agama. Oleh karena itu, setiap perbuatan apapun corak dan bentuknya sepanjang mengancam keutuhan suatu agama, maka oleh Undang-undang di Negara Indonesia tetap dianggap sebagai suatu kejahatan yang besar. Dengan demikian Negara akan senantiasa memberikan perlindungan terhadap warganya atas bentuk-bentuk kejahatan yang erat kaitannya dengan penodaan terhadap suatu agama.

Dilihat dari aspek hukum pidana yang berlaku di Negara Indonesia, maka seseorang dapat dihukum atau dipidana apabila orang tersebut telah melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat melakukan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama. Kenyataan itu dapat

dilihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya dalam Pasal 156, Pasal 156 (a), Pasal 157 (1) KUHP. Dengan demikian dapatlah diketahui bersama bahwa begitu besar perlindungan Undang-Undang Negara terhadap suatu agama.

Oleh karena permasalahan ajaran sesat menyangkut soal penodaan terhadap suatu agama, maka harus dicari pengaturannya atau pasal-pasal dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang mengatur masalah Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum Khususnya dalam Bab V Buku II, yaitu Pasal 156, Pasal 156 (a), dan Pasal 157 (1) KUHP.

Adapun Pasal 156. KUHP ( Soenarto Soedibroto, 2005 : 98 ) menentukan :

“Barangsiapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu agama atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Perkataan golongan dalam pasal tersebut berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Pasal 156 (a) KUHP ( Soenarto Soedibroto, 2005: 99 ) Menentukan :

“ Dipidana dengan penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Lebih lanjut dalam Pasal 156 KUHP (R. Soesilo, KUHP 1996: 61):

“Barangsiapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, dan penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Negara Indonesia, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- (Empat ribu lima ratus rupiah)”

Yang dikatakan golongan dalaam Pasal 156 dan Pasal 156 (a) KUHP ialah tiap-tiap bahagian dari penduduk Negara Indonesia yang berbedaan dengan sesuatu atau beberapa bahagian dari penduduk itu lantaran bangsanya (ras), agamanya, tempat aslinya, keturunannya, kebangsaannya, atau hukum negaranya.

Sedangkan Pasal 157 (1) KUHP ( R.Soesilo 135 KUHP ) menentukankan:

“Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan, atau menempelkan surat atau gambar, yang isinya menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan diantaranya atau terhadap golongan-golongan penduduk Negara Indonesia, dengan makuk Negara Indonesia, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui oleh orang banyak, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-

Pasal ini mengancam orang yang menyiarkan, mempertontonkan, atau menempelkan pernyataan tertulis atau tergambar ( dibuat oleh siapapun juga) tentang perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap

golongan penduduk Indonesia dengan maksud supaya isi surat atau gambar yang diketahui oleh terdakwa itu diketahui oleh orang banyak atau lebih diketahuinya.

"Menyiarkan" misalnya, memakai surat kabar, majallah, buku, surat selebaran, dll. Dan tulisan atau gambar itu harus dibuat banyak. Sedangkan "mempertontonkan" diperlihatkan pada banyak orang, "menempelkan" ditempelkan pada suatu tempat, sehingga kelihatan.

Dari ketiga pasal tersebut Pasal 156 KUHP ( Soenarto Soedibroto 2005 : 98 ), Pasal 156 (a) KUHP, dan Pasal 157 (1) KUHP (R.Soesilo, KUHP 1969: 153-154), sangat jelas bahwa penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia merupakan suatu tindak pidana yang dapat membuat keresahan dan mengakibatkan perpecahan dalam golongan masyarakat, karena mempunyai maksud agar orang menyimpang dari agama yang telah dianut atau yang telah diyakininya.

Dengan demikian, ajaran atau aliran Al-Qiyadah al-Islamiah yang dipimpin oleh Achmad Mosaddeq dan para pengikutnya yang berada di kota Makassar merupakan aliran yang telah menyelewengkan salah satu ajaran agama yang dianut di Indonesia, yang bersendikan KetuhananYang Maha Esa, yaitu agama Islam. Aliran ini juga telah menodai sendi-sendi ajaran Islam yang sesungguhnya. Adapun dampak dari adanya aliran tersebut

adalah dapat mengakibatkan keresahan dan perpecahan dalam golongan masyarakat Islam secara umum yang ada di Indonesia dan khususnya di kota Makassar.

## **2.5 Fatwa MUI ( Majelis Ulama Indonesia ) Terhadap Aliran Al-Qiyadah al-Islamiah.**

Pembaharuan hukum Islam melalui proyeksi fatwa mencakup lapangan yang sangat luas dan kompleks. Oleh karena itu, fatwa-fatwa hukum Islam berbagai bidang telah dilakukan oleh lembaga resmi yang dibentuk oleh lembaga Internasional dan juga lembaga resmi yang dibentuk oleh seluruh Negara Islam. Selain itu, ada juga fatwa-fatwa hukum Islam yang dikeluarkan melalui media massa, elektronik, dan majallah-majallah. Ada juga fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga organisasi Islam, lembaga riset perguruan tinggi, dan organisasi lokal.

Majelis Ulama Indonesia ( MUI ), sebagai salah satu lembaga yang aktif memberikan saran kepada pemerintah mengenai keberadaan aliran-aliran agama di Indonesia, bersikap hati-hati menghadapi penyimpangan yang ditunjukkan oleh aliran Al-Qiyadah. Setelah melalui penelitian dan pengamatan selama tiga bulan, maka pada tanggal 3 Oktober 2007, MUI melalui ketuanya, KH. Ma'ruf Amin mengeluarkan Fatwa no.04, menyatakan bahwa aliran Al-Qiyadah al-Islamiah adalah aliran sesat dan menyesatkan.



Keputusan ini lahir setelah MUI ( Majelis Ulama Indonesia ) membuktikan bahwa ajaran Al-Qiyadah al-Islamiah menodai dan mencemari ajaran agama Islam.

Ajaran-ajaran dari aliran Al-Qiyadah yang dianggap sesat itu, di antaranya :

1. Pemimpinnya mengaku sebagai Nabi setelah Nabi Muhammad. Dan ini sangat jelas bertentangan dengan ayat Al-qur'an yang menyatakan Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir.

“ Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seseorang laki-laki diantara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup Nabi-nabi. An adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. ( Al-Ahzab:40 )

2. Syahadatnya tidak menyebutkan nama Muhammad sebagai Rasul namun, menggantinya dengan Al-Masih al-Mau'ud yang dipercaya sebagai Rasul.
3. Tidak mewajibkan Shalat, Puasa, dan Haji. Hal ini jelas-jelas menyimpang karena shalat, puasa, dan Haji adalah bagian dari Rukun Islam yang wajib dijalankan oleh setiap Muslim.

Selain itu, MUI juga menegaskan bahwa aliran ini berada diluar agama Islam, sehingga yang meyakiniinya akan dianggap murtad. Mereka yang

sudah terlanjur mengikutinya diminta segera bertobat dan kembali pada ajaran Islam yang sejalan dengan al-Qur'an dan Hadis.( A. Yogaswara, Maulana Ahmad. 2008: 17-18 ).

Adapun Fatwa MUI dalam Keputusannya menetapkan :

- Pertama : Aliran Al Qiyadah Al Islamiyah yang mengajarkan ajaran antara lain
1. Adanya syahadat baru yang berbunyi "*Asyhadu alla ilaha illa Allah, waasyhadu anna Al Masih Al Maw'ud Rasul Allah.*"
  2. Adanya nabi / rasul baru sesudah Nabi Muhammad SAW.
  3. Belum mewajibkan sholat, puasa dan haji. Adalah bertentangan dengan ajaran islam.
- Kedua : Aliran Al Qiyadah Al Islamiyah tersebut adalah sesat dan menyesatkan serta berada di luar jalan Islam, dan orang yang mengikuti ajaran tersebut adalah murtad (keluar dari islam).
- Ketiga : Bagi yang terlanjur mengikuti ajaran Al Qiyadah Al Islamiyah supaya bertobat dan segera kembali kepada ajaran islam (*al ruju' ila al haq*) yang sejalan dengan al-Quran dan Al-Hadits.
- Keempat : Ajaran Aliran Al Qiyadah Al Islamiyah telah terbukti menodai dan mencemari Agama Islam karena mengajarkan ajaran yang menyimpang dengan mengatasnamakan Islam.
- Kelima : Pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran paham dan ajaran Al Qiyadah Al Islamiyah, menutup semua tempat kegiatan serta menindak tegas pimpinan aliran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.( Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 04 Tahun 2007).

## **BAB 3**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pertimbangan hukum yang dijadikan dasar menghukum para pembuat delik penodaan agama dalam putusan pengadilan 304/Pid.B/2008/PN.MKS**

##### **1. Analisis Kasus**

Berdasarkan hasil pemeriksaan para saksi-saksi yang didukung dengan hasil pemeriksaan para tersangka diperoleh gambaran bahwa telah terjadi tindak pidana penodaan terhadap sesuatu Agama yang dianut di Indonesia, terjadi pada akhir tahun 2005 sampai sekarang bertempat di Jl. Poros Perintis Kemerdekaan tepatnya di Ruko 237 Mandai Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar dan di Hotel Losari Beach Inn Jl. Penghibur Makassar, yang dilakukan oleh Tersangka Hikmat Fatahuddin, Abdul Kadry, Asrul Abubakar, Mauud Syawal, Aswar Ishak dan Fadli.

Ajaran yang dianutnya adalah ajaran atau aliran Al Qiyadah Al Islamiyah yang tidak lain adalah aliran sesat dan menyesatkan atau dalam istilah ajaran atau aliran gado-gado, karena kalau diteliti, maka ajaran tersebut dikumpulkan dari aliran-aliran yang sudah dinyatakan sesat oleh Ulama yang ada di MUI (Majelis Ulama Indonesia Pusat dan bahkan dunia, seperti halnya aliran-aliran Ahmadiyah, Ingkarsunnah, Lia Eden dan lain-lain.

Adapun ajaran yang disebarkan oleh aliran Al-Qiyadah al-Islamiyah sesuai pengakuan Mahful Muis Alias Imam Hawary berteman adalah :

- a. Tidak mengakui Nabi Muhammad S.a.w. sebagai Nabi / Rasul terakhir karena telah mempercayai adanya Nabi atau Rasul baru yang muncul yaitu Ahmad Muzzaddiq AL-Masih al-Mauwud
- b. Tidak mengakui 2 (dua) kalimat Syahadat seperti lazimnya yang diucapkan oleh Ummat islam sekarang ini, menurutnya yang benar dengan ucapan "*Ashadu Allah Illaha Illallah Wa Ashadu Anna Al Masih Al Maw'ud* " yang artinya Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Al Masih Al Maw'ud adalah Rasulullah.
- c. menganggap Al Qur'an belum sempurna oleh karena itu belum wajib Shalat 5 (lima) waktu, belum wajib berpuasa, belum wajib mengeluarkan Zakat dan belum wajib naik Haji, semua itu baru dapat diwajibkan setelah Fase Madaniah atau fase Al Qur'an yang disempurnakan dengan Al Qur'an sebagai dasar rukun.

Dengan ajaran Al-Qiyadah Al islamiyah ini tentunya tidak sesuai dengan ajaran Al 'Qur'an dan Sunnah Rasul bahkan sangat bertentangan karena, tidak mau menerima ajaran shalat 5 (lima) waktu, berpuasa di bulan Ramdhan, cara Zakat dan Naik haji bagi yang mampu, pada hal Allah Swt. menyuruh untuk mengikuti Rasulullah S.a.w sesuai Al Qur'an surat ke 59 ( Al- Hasyer ) ayat 7 yang berbunyi : *Wamaa ataakumurrasuuulu fahuzzuuhu wamaa*

*naahaakum anhu Fantahu* " yang artinya apa saja yang diperintahkan Rasulullah S.a.w. maka kerjakanlah dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah S.a.w. maka tinggalkanlah. Hal ini juga diperkuat dengan firman Allah dalam Al-Qur'an bahwa, Al Qur'an itu sudah sempurna menurut Al Qur'an surat ke 5 (Al-Maidah) ayat 3 yang berbunyi : *"Alyauma Akmaitu lakum dinakum Waatmamtu Alaikum Ni'matii waradhiitu Lakumul Islaama Diina* " yang artinya hari ini saya telah sempurnakan ni'matku atas kalian dan saya telah meridhai Islam sebagai Agama Kalian. Bahkan dalam Al Qur'an terdapat 16 ayat yang memerintahkan umat Islam melakukan shalat dan kebanyakan dari ayat-ayat itu dibarengi dengan perintah Zakat, diantaranya ayat-ayat itu terdapat surat Al Baqarah ayat 43 berbunyi : *"Wa'aqimushalata wa'atuz zakaata"* yang artinya Tegakkanlah shalat dan tunaikanlah zakat.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah bertentangan dengan Al Qur'an dan Sunnah Rasul S.a.w, otomatis bertentangan dengan landasan hukum Negara Republik Indonesia, sebab negara hanya mengakui Islam dan lima agama lain yaitu Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Budha, dan Khong Fu Cu, maka bertentangan dengan Pancasila karena tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan melanggar KUHP

Pasal 156(a) karena telah menodai Agama Islam, selain itu ajaran Al-Qiyadah al-Islamiyah bila dibiarkan berkembang akan menimbulkan keresahan bahkan kerusuhan bisa terjadi di Masyarakat, sebab sekarang saja sudah ada suara-suara dari Masyarakat akan mengambil tindakan sendiri atau main hakim sendiri, kalau pihak pemerintah dan pihak keamanan tidak mengambil tindakan bahkan dari Sekretaris MUI Sulawesi Selatan menginginkan agar ajaran dan paham Al Qiyadah Al Islamiyah dilarang dan penyebarannya diusut tuntas agar tidak lagi menodai Agama Islam dengan ajaran-ajarannya yang sesat.

----- Bahwa pihak MUI Sulawesi Selatan sudah menyebarkan surat Edaran Departemen Agama RI dengan Nomor : **SJ/B.V/BA.01.2/2164/2007** tanggal 2 Nopember 2007 tentang kewaspadaan terhadap aliran sempalan (sesat) yang berkembang di masyarakat dan setelah menyebarkan surat edaran tersebut, menurut informasi dari masyarakat ternyata yang bersangkutan masih tetap mengembangkan ajaran sesatnya bahkan sudah ada diamankan di Polda Sulsel yaitu Mahful Muis Alias Imam Hawary selaku pimpinannya bersama teman-temannya.

----- Bahwa ajaran atau aliran Al-Qiyadah al-Islamiyah adalah aliran sesat yang menyesatkan atau dalam istilah ajaran atau aliran gado-gado, karena kalau diteliti maka ajaran tersebut dikumpulkan dari aliran-aliran yang sudah dinyatakan sesat oleh MUI Pusat dan bahkan Dunia, maka

*Allah Ilaaha Illallah Wa ashadu Anna Al Masih Al Maw'ud."*

----- Bahwa setelah Sdr. Mahful Muis Alias Imam Hawary menerima ajaran Al-Qiyadah al-Islamiyah langsung dari Rasulnya di Jakarta yang bernama Al-Masih Al-Maw'ud, lalu pada akhir tahun 2005 kembali ke Makassar selanjutnya mengajak masyarakat Sul-Sel masuk kedalam aliran tersebut dan ternyata banyak peminatnya bahkan sudah ada yang menganut tersebut, lalu dibentuklah struktur organisasi aliran Al-Qiyadah al-Islamiyah dengan pimpinan tertinggi di wilayah Sul-Sel yaitu sebagai berikut :

- Ketua : Mahful Muis Alias Imam Hawary
- Wakil Ketua : M. Dahsyad Alias Kohar Rois
- Sekretaris : M. Muksir Alias Halid Bin Walid
- Bendahara : Suhaidi Alias Muhasib
- Kord. Umat : Amri Alias Muksin
- Kord. Pendidikan : Iskandar Alias Muhit Tawarik
- Kord Perlengkapan : Syafruddin Alias Alfrons Abusuja
- Ketua 1 : Herman Alias Maikel Mukarram.
- Ketua 2 : Amran Alias Amirullah .
- Ketua 3 : Syarif Alias Surrur
- Ketua 4 : Busran Alias Hidayatullah
- Ketua 5 : Marwan Alias Mubarrok .
- Ketua 6 : Andiridwan Alias Ahmad Shofi

- Ketua 7 : Lukman Alias Abd. Karim
- Ketua 8 : M.Nurul Alias Usman Abdullah
- Ketua 9 : ABD. Kadir Bin Tika Alias Ahmad Michael
- Ketua 10 : Andi Andriyanto Ramli Alias Imanuel Ishak
- Ketua 11 : Awal Sopamena Alias M. Fuad .
- Ketua 12 : M. Nasir Alias Nasrun Mukminin .

————— Bahwa pengikut ajaran Al-Qiyadah al-Islamiyah yang tersebar di wilayah Sulawesi selatan mencapai 4.000,- (empat ribu) orang dan para Tersangka selama masuk dan menganut ajaran Al-Qiyadah al-Islamiyah sudah pernah mengajak orang untuk masuk ajaran dimaksud maka para tersangka mengajak orang untuk ikut ajaran Al-Qiyadah al-Islamiyah yaitu dengan cara menyampaikan ayat-ayat Ai Qur'an sesuai dengan apa yang telah difirmankan didalam Al Qur'an dengan menjelaskan ayat-ayatnya sampai mereka percaya dan yakini serta dibenarkan dengan akal pikirannya selanjutnya mereka berjanji (bermisak) dengan bunyinya yaitu :

- a. Saya menyatakan misak ini kepada Allah dihadapan mukmin Mubbaliq yang bertanggungjawab.
- b. Saya menyatakan misak ini sungguh-sungguh / ikhlas tiada paksaan dari siapapun juga.
- c. Saya menyatakan Iman kepada Allah dan Rasulnya serta meninggalkan segala ke Musyrikan, dan sanggup mengemban tugas sebagai Mukmin Mubbaliq untuk menegakkan Kalimatillah ilahi



Kalimalillah di bumi Allah.

- d. Saya tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan mengugurkan kandungan, tidak akan berdusta, dan tidak akan berbuat durhaka terhadap ajaran syariat Islam.
- e. Saya akan taat kepada Allah dan Rasulnya serta siap menerima bimbingan mukmin Mubbaliq yang menjadi pembina saya, kiranya Allah meridhoi Misak yang saya nyatakan ini, Amin,
- f. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

————— Bahwa Adapun yang pernah diturunkan dari Rasulullah Al-Masih Al-Maw'ud atau Sdr. Abdul Salam alias Ahmad Musaddiq untuk dilaksanakan oleh Umat melalui Imam Hawary (Mahful muis) adalah :

- a. Perintah untuk shalat malam sebagaimana surat 73 ayat 1 sampai dengan 20. Diwajibkan menghafalkan ayat-ayat suci Al Qur 'an.
- b. Diwajibkan menyampaikan kepada orang-orang yang belum mengetahui apa yang sebenarnya disampaikan oleh Al Qur 'an.
- c. Diwajibkan untuk mengikuti kegiatan keilmuan yang sudah diturunkan dari Rasulullah. Diwajibkan untuk sedekah (kalau mau).

————— Bahwa ajaran yang disebarkan oleh pengikut aliran Al-Qiyadah al-Islamiyah sudah menyimpang dari ajaran agama islam yang sebenarnya bahwa telah menodai agama Islam dengan meyakini Al-Masih Al-Maw'ud sebagai RASULNYA dan tidak mengakui Nabi Muhammad S.A.W sebagai Rasul Allah yang terakhir, memberikan ajaran belum waktunya

melaksanakan shalat lima waktu, belum waktunya melaksanakan haji dan berpuasa serta, telah merubah ucapan syahadat.

———— Bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor : 04 tahun 2007 tanggal 03 Oktober 2007 yang menyatakan bahwa **"Aliran Al Qiyadah Al Islamiyah adalah ajaran sesat dan menyesatkan serta berada diluar Islam"** dan juga adanya surat edaran dari Departemen Agama RI Nomor : **SJ/B.V/BA.OL2/2164/2007 tanggal 2 Nopember 2007** yang menyatakan bahwa **"Aliran Al Qiyadah Al Islamiyah adalah sesat dan menyesatkan"** sehingga perlu dilarang, agar tidak meresahkan masyarakat.

———— Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2007, 24 (dua puluh empat) orang penganut aliran Al-Qiyadah al-Islamiyah datang ke Polda Sulsel-bar meminta perlindungan selanjutnya dari pihak Kepolisian melakukan Interogasi, ternyata 21 (dua puluh satu) orang sebagaimana yang tercantum namanya diatas tetap, pada keyakinannya dengan menganut aliran Al Qiyadah Al Islamiyah sehingga dijadikan Tersangka, lalu ditahan dan 3 (tiga) orang lainnya masing-masing Hamri, Iskandar Alias Muhid Tawarik dan M. Nasir Alias Nasrun Mukminin, menyadari kalau aliran tersebut tidak dibenarkan atau menyesatkan sehingga ketiganya bertobat dan kembali ke ajaran Agama Islam yang sebenarnya, dan telah membuat Surat Pernyataan selanjutnya dijadikan Saksi dalam perkara ini.

Kemudian barang bukti berupa 2 (dua) buah Buku masing-masing

(satu) buah buku berjudul RUHUL QUDUS YANG TURUN KEPADA AL MASIH AL MAWUD warna Biru Hitam. Dan 1 (satu) buah Buku TAFSIR WA TAWIL JUS 29 Al Quran yang disuguhkan khusus untuk Jamaah Al-Qiyadah al-Islamiyah warna Kuning Hitam, barang bukti tersebut diakui oleh para Tersangka bahwa ke 2 ( dua ) buah itulah sebagai panduan atau sebagai bahan pelajaran bagi pengikut aliran Al-Qiyadah al-Islamiyah.

## **2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Setelah melalui beberapa tahapan persidangan, mulai dari pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan barang bukti hingga pemeriksaan terhadap terdakwa, maka jaksa penuntut umum memberi dakwaan kepada enam terdakwa yang telah melakukan penodaan terhadap ajaran agama Islam, jaksa penuntut umum terdiri atas Muh. Nur Halik dari Kejaksaan Negeri Makassar mengeluarkan surat dakwaan kepada keenam terdakwa yang isinya :

**Dakwaan Primair :**

----- Bahwa mereka terdakwa masing-masing terdakwa 5 Hikmah Fatahuddin, terdakwa II Abdul Kadri, Terdakwa III Asrul Abu Bakar, terdakwa IV Maulid Syawal, terdakwa V Ashar Ishak dan terdakwa VI Fadli, baik dilakukannya secara sendiri-sendiri maupun dilakukannya secara bersama-sama dengan Herman alias Michael Mukarram, Amran

Jamaliddin alias Ahmad Mubarak, Andi Ridwan alias Ahmad Shofi Bin Mappamiring, Nurul Nahing Bin Naning, Abdul Kadir Bin Tika alias Ahmad Mikail, Andi Andriyanto Ramli alias Immanuel Ishak, Awal Sopamena alias Muhammad Fuad, Mahful Muis alias Imam Hawari, Muh. Dahsyad alias A. Dahar Rois dan Amri alias M. Mukhsin (terdakwa-terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada bulan Nopember 2005, bulan April, Juli, dan Agustus 2006, bulan Maret dan April 2007 sampai dengan bulan Nopember 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005, sampai dengan tahun 2007, bertempat di ruko 237 Jl. Perintis Kemerdekaan KM 18 No. 10 Makassar di hotel Losari Beach Inn, Jl. Penghibur Makassar atau setidaknya pada tempat lain di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka terdakwa telah melakukan atau turut melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dimana perbuatan tersebut terdiri dari beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

\_\_\_\_\_ Bahwa keberadaan ajaran Al-Qiyadah al-Islamiyah di Makassar dimulai sejak tahun 2003, dimana ajaran tersebut pertama kali dibawah oleh Farid Ma'ruf alias Ahmad Fariqih, kemudian dilanjutkan oleh M Dahsyab dan pada tahun 2005 sampai dengan bulan Nopember 2007

oleh Mahful alias Imam Hawari. Untuk menjadi anggota atau pengikut ajaran Al-Qiyadah al-Islamiyah tersebut, para terdakwa terlebih dahulu berjanji (Misaq) yang berbunyi :

1. Saya menyatakan misaq ini kepada Allah di hadapan Mukmin Muballiqli yang bertanggung jawab.
2. Saya menyatakan misaq ini sungguh-sungguh ikhlas tanpa paksaan dari siapa pun juga.
3. Saya menyatakan iman kepada Allah dan Rasulnya serta meninggalkan segala kemusyrikan dan sanggup mengembangkan tugas sebagai mukmin muballiqli untuk menegakkan Kalimatullah Lillahi Kalimatillahi di bumi Allah.
4. Saya tidak akan mencuri, tidak akan berzinah, tidak akan mengugurkan kandungan, tidak akan berdusta dan tidak akan berbuat durhaka terhadap ajaran syariat Islam.
5. Saya akan taat kepada Allah dan Rasulnya, serta siap menerima bimbingan mukmin muballiqli yang menjadi pembina saya, kiranya Allah meridhoi misaq yang saya nyatakan ini, Amin
6. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Selanjutnya para terdakwa mengikuti pembelajaran mengenai ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah baik yang dilakukan di Ruko 273 Jl. Perintis Kemerdekaan KM 18 No. 10 Makassar, di hotel Losari Beach ataupun di hotel atau gedung lainnya yang disewa dengan bimbingan

Abdul Salam alias Ahmad Musaddiq yang dianggap sebagai Rasul Al-Masih Al-Mawud ataupun Mahful Muis alias Imam Hawari alias Ansory ataupun pembina lainnya.

————— Bahwa para terdakwa menerima dan mengamalkan ajaran Al-Qiyadah al-Islamiyah padahal ajaran tersebut bertentangan dan menodai ajaran agama Islam (agama Islam adalah salah satu agama yang dianut di Indonesia) karena inti ajarannya antara lain sebagai berikut :

1. Tidak mengakui Nabi Muhammad S.A.W. sebagai nabi atau rasul yang terakhir karena mempercayai adanya rasul baru yakni Ahmad Muzakkir sebagai Rasul Al-Masih al-Maw'ud.
2. Tidak mengakui pengucapan dua kalimat syahadat menurut agama Islam yaitu *Asyhadu Alla-laha Ka Illallah Waasyhadu Anna Isa Rasulallah, Wa Asyhadu Anna Muhammad Rasulallah , Waasyhadu Anna Al Masih Al Mawud Rasulallah.*
3. Bahwa shalat yang lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadhan dan berhaji belum wajib dilaksanakan karena Islam hari ini dalam kondisi zulumat (fase/tahap makiyah).
4. Ajaran islam tidak mengenal misaq (janji) tetapi ajaran Al-Qiyadah al-Islamiyah dikenal adanya misaq (janji/sumpah).
5. Bahwa kondisi sekarang masih dalam kondisi Makkiyah dimana aqidah yang lebih dahulu harus dibangun karena masih kondisi jahiliyah atau kondisi kegelapan. Kewajiban untuk melaksanakan

sholat, berpuasa dan naik haji nanti dilaksanakan pada saat kondisi Madaniah. Untuk sementara hanya melaksanakan *qiyamul lail* (sholat malam) yang dilaksanakan tanpa mengarah ke kiblat dan dilakukan minimal 3 (tiga) rakaat dan maksimal 11 (sebelas) rakaat. Waktu pelaksanaannya antara jam 00.00 sampai dengan 04.30.

6. Mengenal dan menggunakan 4 (empat) kitab suci yakni Zabur, Taurat, Injil dan Al-quran sesuai dengan wahyu yang diperintahkan atau diturunkan ayatnya kepada Rasulullah Al-Masih al-Maw'ud yakni Abdul Salam alias Ahmad Muzaddiq.

----- Bahwa surat edaran Sekretaris Jenderal Menteri Agama RI Nomor SJ/B.V/BA.01.2/2164/2007 tanggal 2 November tentang kewaspadaan aliran sesat yang berkembang di masyarakat yang salah satu isinya menginformasikan bahwa telah terbit Fatwa MUI yang menyatakan bahwa "Aliran Al-Qiyadah al-Islamiyah sesat dan menyesatkan serta berada di luar Islam.

----- Bahwa dalam pertimbangan Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor 04 Tahun 2007 Tanggal 3 Oktober 2007 tentang aliran Al-Qiyadah al-Islamiyah menyatakan ada point b "bahwa berkembangnya paham dan aliran Al-Qiyadah al-Islamiyah di tengah masyarakat telah menimbulkan keresahan". Dan memutuskan:

Pertama : Aliran Al Qiyadah Al Islamiyah yang mengajarkan ajaran antara lain

1. Adanya syahadat baru yang berbunyi "*Asyhadu alla ilaha illa Allah, waasyhadu anna Al Masih. Al Maw'ud Rasul Allah.*"
2. Adanya nabi / rasul baru sesudah Nabi Muhammad SAW.
3. Belum mewajibkan sholat, puasa dan haji.

Adalah bertentangan dengan ajaran islam.

Kedua : Aliran Al Qiyadah al-Islamiyah tersebut adalah sesat dan menyesatkan serta berada di luar jalan Islam, dan orang yang mengikuti ajaran tersebut adalah murtad (keluar dari islam).

Ketiga : Bagi yang terlanjur mengikuti ajaran Al Qiyadah Al Islamiyah supaya bertobat dan segera kembali kepada ajaran islam (*al raju' ila al haq*) yang sejalan dengan al-Quran dan Al-Hadits.

Keempat : Ajaran Aliran Al-Qiyadah al-Islamiyah telah terbukti menodai dan mencemari Agama Islam karena mengajarkan ajaran yang menyimpang dengan mengatasnamakan Islam.

Kelima : Pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran paham dan ajaran Al-Qiyadah al-Islamiyah, menutup semua tempat kegiatan serta menindak tegas



pimpinan aliran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP.116/ALJ.A/11/2007 tanggal 09 Nopember 2007 tentang larangan kegiatan dan ajara Al-Qiyadah al-Islamiyah dalam segala bentuk telah dilarang. Dalam pertimbangannya menyatakan keberadaan aliran dan ajaran Al-Qiyadah al-Islamiyah dipandang telah meresahkan kehidupan beragama khususnya terhadap masyarakat yang beragama Islam yang diakui keberadaannya di Indonesia sehingga dapat berpengaruh dan menimbulkan terganggunya ketertiban dan ketentraman umum.

----- Bahwa para terdakwa selama menganut ajaran Al-Qiyadah al-Islamiyah dan mengikuti pengkajian ajaran tersebut; tidak pernah melaporkan pada Kantor Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan atau Kepada Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 156(a) huruf a Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-I Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

DAN

Dakwaan Subsidair :

----- Bahwa mereka terdakwa masing-masing Terdakwa I Hikmah Fatahuddin, Terdakwa II Abdul Kadry, Terdakwa III Asrul Abubakar, Terdakwa IV Maulid Syawal, Terdakwa V Aswar Ishak dan Terdakwa VI Fadli, baik dilakukannya, secara sendiri-sendiri maupun dilakukannya

secara bersama-sama dengan Herman alias Michael Mukkaram, Amran Jamaluddin alias Amrullah, Muhammad Busran alias Hidayatullah, Marwan Arsyad alias Ahmad Mubaraq, Andi Ridwan alias Ahmad Shofi Bin Mappamiring, Nurul Nahing Bin Nahing, Abdul Kadir Bin Tika alias Ahmad Mikail, Andi Andriyanto Ramli alias Imanuel Ishaq, Awal Sopamena alias Muhammad Fuad, Mahful Muis alias Imam Hawari, M. Dahsyad alias A. Qohar Rois dan Amri alias M. Mukhsin (terdakwa-terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara di atas, telah melakukan atau turut melakukan perbuatan menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan surat atau gambar, yang isinya menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantaranya atau terhadap golongan-golongan penduduk Negara Indonesia, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui oleh orang banyak, dimana perbuatan tersebut terdiri dari beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa keberadaan ajaran Al-Qiyadah al-Islamiyah di Makassar dimulai sejak akhir tahun 2003, dimana ajaran tersebut pertama kali dibawa oleh Farid Ma'ruf alias Ahmad Farifaqih, kemudian dilanjutkan oleh M. Dahsyad dan pada tahun 2005 sampai dengan bulan Nopember 2007 oleh Mahful alias Imam Hawari.

Untuk menjadi anggota atau pengikut ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah tersebut, para terdakwa terlebih dahulu berjanji (misaq) yang berbunyi:

1. Saya menyatakan misaq ini kepada Allah di hadapan mukmin muballiq yang bertanggung jawab.
2. Saya menyatakan misaq ini sungguh-sungguh ikhlas tiada paksaan dari siapapun juga.
3. Saya menyatakan iman kepada Allah dan Rasulnya serta meninggalkan segala kemusyrikan dan sanggup mengemban tugas sebagai mukmin muballiq untuk menegakkan kalimatullah lillahi kalimatillahi di bumi Allah.
4. Saya tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan menggugurkan kandungan, tidak akan berdusta dan tidak akan berbuat durhaka terhadap ajaran syariat Islam.
5. Saya akan taat kepada Allah dan Rasulnya serta siap menerima bimbingan mukmin muballiq yang menjadi Pembina saya, kiranya Allah meridhoi misaq yang saya nyatakan ini, Amin.
6. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

----- Bahwa para terdakwa telah mempertontonkan kepada keluarganya, teman dekat dan masyarakat Sulawesi Selatan buku yang berjudul "Ruhul Qudus Yang Turun Kepada Al Masih Al Maw'ud" warna biru hitam, buku mana merupakan panduan atau bahan pelajaran bagi pengikut aliran Al-Qiyadah al-Islamiyah yang bertentangan dengan ajaran

agama Islam ataupun menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap penduduk Negara Indonesia yang beragama Islam karena menyatakan antara lain :

Pada halaman 172 :

"Ada lagi Nabi dan Rosul Setelah Muhammad."

"Jadi jelas setelah Muhammad akan turun atau akan ada lagi Nabi dan Rosul."

Pada halaman 174 :

"Al Masih Al Maw'ud Rosul Yang Dijanjikan."

Pada halaman 175 :

"Syahadat Kepada Al Masih Al Maw'ud."

"Bila seseorang melakukan ibadah tanpa mengikuti Rosul setelah Muhammad, yaitu Al Masih Al Maw'ud, maka tidak akan diterima ibadahnya."

Pada halaman 176 :

"Sama halnya ketika Muhammad Rosulullah telah melaksanakan tugasnya, kemudian Darussalam yang dibangunnya telah runtuh dan ummatnya telah hancur kembali, lalu datang Al Masih Al Maw'ud, maka orang harus bersyahadat - Al Masih Al Maw'ud Rosulullah."

"Al Masih Al Maw'ud Akan Menggganti Kiblat Orang-Orang Yang Beriman."

Hal mana dilakukan para terdakwa dengan maksud supaya isi surat

atau gambar itu diketahui oleh orang banyak, sehingga pengikut ajaran ini untuk wilayah Sulawesi Selatan sudah berjumlah kurang lebih 4.100 (empat ribu seratus) orang.

Berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-116/A/J.A/11/2007 tanggal 9 Nopember 2007 tentang Larangan Kegiatan Aliran dan Ajaran Al-Qiyadah al-Islamiyah Di Seluruh Indonesia, aliran dan ajaran Al-Qiyadah al-Islamiyah dalam segala bentuknya telah dilarang. Dalam pertimbangannya menyatakan keberadaan aliran dan ajaran Al-Qiyadah al-Islamiyah dipandang telah meresahkan kehidupan beragama khususnya terhadap masyarakat yang beragama Islam yang diakui keberadaannya di Negara Indonesia sehingga dapat berpengaruh dan menimbulkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman umum.

Bahwa para terdakwa selama menganut aliran Al-Qiyadah al-Islamiyah dan mengikuti pengkajian ajaran tersebut, tidak pernah melaporkan kepada Kantor Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan atau kepada Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan

Isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas cukup jelas menggambarkan seluruh perbuatan para terdakwa yang telah melakukan penodaan terhadap agama Islam yaitu, menyelewengkan ajaran-ajaran agama Islam yang dilakukan dengan tidak mengakui Nabi Muhamamad sebagai Nabi terakhir, mengingkari pengucapan dua kalimat syahadat, tidak mewajibkan shalat lima waktu, dan juga tidak mewajibkan

puasa pada bulan Ramadhan. Hal tersebut tentunya juga bertentangan dengan prinsip Hukum Islam, dan dalam hukum pidana Indonesia dikategorikan sebagai tindak pidana sesuai dengan Pasal 156 (a) KUHP dan pasal 157 (1) KUHP atau juga dapat digolongkan sebagai suatu delik agama.

### 3. Pertimbangan Fakta

Aliran al-Qiyadah yang dibawa oleh Imam Hawari di kota Makassar ternyata berpotensi besar untuk merekrut sebanyak mungkin para pengikut- pengikut aliran ini tak terkecuali terdakwa-terdakwa lainnya yang juga merupakan pengikut dari aliran ini.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dengan mewawancarai dua orang pengikut aliran Al-qiyadah di kota Makassar, ada pertimbangan fakta yang penulis temukan di lokasi penelitian :

1. Aliran Al-Qiyadah yang dianut oleh Hikmat Fatahuddin dkk, diajarkan dengan cara mengkaji ayat-ayat al-Qur'an dan penjelasannya.
2. Menurut Hikmat Fatahuddin memang terdapat perbedaan mendasar antara ajaran Islam dan Aliran ini diantaranya, ada Nabi setelah Nabi Muhammad Saw. Dan tidak mewajibkan shalat lima waktu, Haji, Puasa. Akan tetapi, ketika beberapa kali mengikuti pengkajian lebih lanjut hal tersebut dapat ia terima dengan akal sehatnya.
3. Menurut pengakuan para pengikutnya, bahwa aliran Al-qiyadah ini

baru mereka ketahui terlarang setelah mereka melihat di beberapa media elektronik,. Bahwa adanya ketidak senangan dari masyarakat akan aliran ini, disusul setelah Ahmad Mosaddeq mencabut kerasulannya.

4. Untuk mengikuti ajaran Al-Qiyadah terlebih dahulu melakukan Misaq ( berjanji ) yang berbunyi :
  - a. Saya menyatakan misaq ini kepada Allah di hadapan mukmin muballiq yang bertanggung jawab.
  - b. Saya menyatakan misaq ini sungguh-sungguh ikhlas tiada paksaan dari siapapun juga.
  - c. Saya menyatakan iman kepada Allah dan Rasulnya serta meninggalkan segala kemusyrikan dan sanggup mengemban tugas sebagai mukmin muballiq untuk menegakkan kalimatullah lillahi kalimatillahi di bumi Allah.
  - d. Saya tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan menggugurkan kandungan, tidak akan berdusta dan tidak akan berbuat durhaka terhadap ajaran syariat Islam.
  - e. Saya akan taat kepada Allah dan Rasulnya serta siap menerima bimbingan mukmin muballiq yang menjadi Pembina saya, kiranya Allah meridhoi misaq yang saya nyatakan ini, Amin.
  - f. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

5. Aliran Al-Qiyadah memiliki buku yang berjudul "Ruhul Qudus Yang Turun Kepada Al Masih Al Maw'ud " dan buku TAFSIR WA TAWIL JUS 29 Al Quran yang disuguhkan khusus untuk Jamaah AL QIYADAH ALISLAMIYAH warna Kuning Hitam, Buku tersebut merupakan panduan pelajaran bagi pengikut aliran Al-Qiyadah al-Islamiyah yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.
6. Para pengikut Aliran Al-Qiyadah tidak mengakui Nabi Muhammad saw sebagai Nabi atau Rasul terakhir karena mempercayai adanya Rasul baru yakni AHMAD MOZADDIQ sebagai Rasul mereka.
7. Aliran Al-Qiyadah tidak mewajibkan Sholat lima waktu, puasa pada bulan Ramadhan, Zakat dan Haji akan tetapi aliran ini menganjurkan shalat *qiyamul lail* (sholat malam) yang dilaksanakan tanpa mengarah ke kiblat dan dilakukan minimal 3 (tiga) rakaat dan maksimal 11 (sebelas) rakaat. Waktu pelaksanaannya antara jam 00.00 sampai dengan 04.30.
8. Menurut Hikmat Fatahuddin, ia dan kawan-kawannya yang telah menganut aliran Al-Qiyadah telah melakukan pertobatan dihadapan MUI Prov.Sul-sel, pertemuan pertama mereka masih terlihat pikir-pikir akan tetapi, setelah diberikan pencerahan dakwah untuk ketiga kalinya maka mereka dengan dorongan keyakinan masing-masing ingin kembali ke ajaran Islam yang benar.



#### 4. Pertimbangan Hakim

Setelah membacakan tuntutan kepada para pengikut aliran Al-Qiyadah al-Islamiyah, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar akhirnya menjatuhkan vonis atau putusan yang isinya menghukum para pengikut Al-Qiyadah Al-Islamiyah dengan pidana penjara selama empat bulan, Majelis Hakim menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan oleh keenam terdakwa, kecuali dalam masa percobaan 6 (enam) bulan terdakwa melakukan tindak pidana lagi.

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam putusannya memberikan beberapa pertimbangan hukum sesuai Pasal 28 dalam Undang-undang No.4 Tahun 2004 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, berdasarkan pertimbangan yang telah ada, yaitu mempertimbangkan apakah perbuatan keenam terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya atau tidak. Pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut dapat disarikan sebagai berikut :

Menimbang bahwa para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu, primair : telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam berdasarkan pasal 156a huruf (a) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dan subsidair : Telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam berdasarkan pasal 157 ayat(1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat kumulatif, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu, pasal 156a huruf (a) KUHP yang mengandung

unsur-unsur -----

1. Barangsiapa ;
2. Sengaja ;
3. Dir muka umum ;
4. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang ada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap satu agama yang dianut di Indonesia.

**ad. 1 : Unsur Barang Siapa**

Yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yang merupakan Subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang di dalam hukum pidana kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Bahwa dalam perkara ini, para terdakwa memenuhi syarat sebagai subyek hukum oleh Karena merekalah yang didakwa melakukan perbuatan pidana penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Sementara itu, pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sehingga dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

## ad.2 : Sengaja

Menurut *Memorie Van Toelichting*, yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui. Hal itu berarti bahwa sipembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui apa yang dilakukannya.

Bahwa dalam perkara ini, para terdawa telah menerangkan bahwa aliran Al-Qiyadah mempunyai paham yang berbeda dengan Islam yang lain pada umumnya. Jika menurut paham Islam, sesudah Nabi Muhammad SAW. tidak ada lagi Rasul karena beliau adalah penutup dari segala rasul, maka Al-Qiyadah mempunyai paham bahwa Ahmad Muzaddik adalah Rasul sesudah Muhammad. Jika menurut paham Islam, kalimat syahadat adalah "*Ashadu Allah ila ha illallah waashadu anna Muhammadarasulullah*" maka Al Qiyadah mengajarkan bahwa kalimat syahadat adalah "*Ashadu Allah ila ha illallah waashadu anna Adam Rasulallah, Waashadu anna Musa Rasulallah, waashadu anna Isa Rasulallah, waashadu anna Muhammad Rasulallah, waashadu anna Al Masih al Maw'ud Rasulallah*".

Jika menurut paham Islam, sholat yang lima waktu, puasa pada bulan Ramadhan, dan berhaji adalah kewajiban yang tidak boleh ditunda-tunda, maka Al-Qiyadah memiliki paham bahwa sholat lima waktu, puasa pada bulan ramadhan, dan haji belum wajib dilaksanakan.

Para terdakwa selaku orang yang mengetahui ajaran Islam, sesungguhnya mengetahui pula bahwa ajaran Al Qiyadah al-Islamiyah telah menyinggung perasaan ummat Islam pada umumnya, karena pengikut Al-Qiyadah mengaku pula beragama Islam. Akan tetapi pada kenyataannya, para terdakwa tetap menerima dan mengamalkan ajaran Al-Qiyadah. Jelas bahwa terdakwa menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya itu.

Bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

### **ad.3 : Unsur Dimuka Umum**

Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI Regno : 13 K/Mil/1989 tanggal 21 April 1990, yang dimaksud di muka umum adalah di tempat yang merupakan tempat umum, dan walaupun tidak ada yang menonton, namun perbuatan tersebut dipandang sebagai di muka umum sebab dilakukan di tempat yang dapat didatangi umum.

Bahwa dalam perkara ini, baik saksi-saksi maupun para terdakwa, kesemuanya menerangkan bahwa pengkajian, pembelajaran dan pengamalan paham Al-Qiyadah al-Islamiyah dilakukan di ruko 237 di Sudiang, di Hotel Losari Beach Inn, dan di Hotel Hadijah. Tempat-tempat ini, sangat jelas merupakan tempat umum dan dapat didatangi oleh umum, meskipun pada waktu berlangsungnya pengkajian paham Al-Qiyadah secara teknis, tidak ditonton oleh orang lain.

Sehubungan dengan itu pula, saksi M. Natsir alias Nasrul Mukminin telah menerangkan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan di tempat-tempat tersebut dilaksanakan secara terbuka, karena tidak ada larangan untuk mengikutinya tetapi dalam teknis pelaksanaannya hanya diikuti oleh anggota atau jamaah saja.

Saksi Djamado telah menerangkan pula bahwa ruko yang ditempati itu, bukanlah tempat khusus. Tempat itu biasa didatangi oleh umum.

Bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

**ad.4 : Unsur Mengeluarkan Perasaan Atau Melakukan Perbuatan Yang Pada Pokoknya Bersifat Permusuhan, Penyalahgunaan Atau Penodaan Terhadap Suatu Agama yang Dianut Di Indonesia.**

Bahwa agama yang dianut oleh rakyat Indonesia pada umumnya adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius). Agama-agama tersebut telah diberikan perlindungan oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia (vide penjelasan Penetapan Presiden RI No. 1 Tahun 1965).

Bahwa pokok-pokok ajaran agama Islam yang disepakati oleh ulama-ulama sejak dahulu antara lain adalah :

Bahwa kalimat syahadat yang diakui dalam agama Islam hanya 3 (tiga) macam yaitu:

a. *Asyhadu Anlailaha Illallah, Waasyhadu Anna Muhammadarrasulullah.*

b. *Asyhadu Anlailaha Illallah, Waasyhadu Anna Muhammadan Abduhu Warasuluhu.*

c. *Asyhadu Anlailaha Illallahu wahdahu lasyarikalahu, waasyhadu anna Muhammadan Abduhu Warasuluhu.*

- Bahwa sholat lima waktu, puasa dalam bulan Ramadhan, dan berhaji adalah syariat yang wajib dilaksanakan.
- Bahwa Nabi Muhammad saw adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi atau rasul sesudahnya.

Dalam rangka pembuktian unsur ini, perkenankan kami mengemukakan kembali keterangan para saksi dan keterangan terdakwa-terdakwa di depan persidangan ini.

Saksi M. Natsir alias Nasrul Mukminin telah menerangkan bahwa setelah beberapa lama mengikuti pengkajian atau pembelajaran mengenai paham Al-Qiyadah, anggota jamaah mengucapkan syahadat yang baru yang berbunyi "Asyhadu Allah ilaha illallah waasyhadu anna Adam Rasulallah, waashadu anna Musa Rasulallah, waashadu anna Isa Rasulallah, waashadu anna Muhammad Rasulallah, waashadu anna Al Masih al Maw'ud Rasulallah". Kalimat syahadat ini diucapkan di depan pengurus.

ruko Sudiang. Imam Hawari yang memberikan materi pembelajaran/kajian.

Pengikut Al-Qiyadah al-Islamiyah mengucapkan syahadat yang berbeda dengan ajaran Islam yaitu yang berbunyi "Asyhadu Allah ila ha iilallah waasyhadu anna Adam Rasulallah, waashadu anna Musa Rasulallah, waashadu anna Isa Rasulallah, waashadu anna Muhammad Rasulallah, waashadu anna Al Masih al Maw'ud Rasulallah". Selain dari itu, aliran Al-Qiyadah menganut paham bahwa sholat wajib yang lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadhan dan berhaji belum waktunya dilaksanakan.

Sementara itu, saksi Mahful Muis alias Imam Hawari telah menerangkan bahwa para terdakwa adalah pengikut aliran Al-Qiyadah. Pengucapan syahadat (versi Al Qiyadah) itu dilaksanakan di depan saksi dengan cara berjabat tangan sebagai penyaksian bahwa sesudah Nabi Muhammad saw masih ada rasul yaitu Ahmad Muzaddik.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan para terdakwa yang menyatakan bahwa :

- Para terdakwa adalah anggota aliran Al-Qiyadah al-Islamiyah.
- Para terdakwa sering mengikuti pertemuan untuk mengkaji Al Quran dan Al Kitab sebagai landasan ilmu dalam beribadah.
- Aliran Al-Qiyadah menganut paham sesudah Nabi Muhammad masih ada Rasul dibelakangnya sehingga kalimat syahadat adalah Asyhadu

- Para terdakwa sering mengikuti pertemuan untuk mengkaji Al Quran dan Al Kitab sebagai landasan ilmu dalam beribadah.
- Aliran Al-Qiyadah menganut paham sesudah Nabi Muhammad masih ada Rasul dibelakangnya sehingga kalimat syahadat adalah Asyhadu Allah ila ha illallah waasyhadu anna Adam Rasulallah, waashadu anna Musa Rasulallah, waashadu anna Isa Rasulallah, waashadu anna Muhammad Rasulallah, waashadu anna Al Masih al Maw'ud Rasulallah. Kalimat syahadat ini diucapkan di hadapan Imam Hawari sebagai penyaksian bahwa sesudah Nabi Muhammad masih ada Rasul yaitu Ahmad Muzaddik .

Selain dari itu, sholat yang 5 (lima) waktu, puasa dan haji belum wajib dilaksanakan.

Sholat yang dilaksanakan adalah sholat malam. Bahwa dari keterangan-keterangan tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa pengikut aliran Al-Qiyadah al-Islamiyah, yang mengaku pula beragama Islam, telah mengembangkan paham yang lain yaitu antara lain :

1. Tidak mengakui Nabi Muhammad saw sebagai Nabi atau Rasul yang terakhir, karena mempercayai adanya Rasul baru yakni Ahmad Muzaddiq sebagai Rasul Al Masih Al Maw'ud.
2. Pengucapan dua kalimat syahadat menurut ajaran ini adalah Asyhadu Allah ilaha ilallah waasyhadu anna Adam Rasulallah, waashadu anna Musa Rasulallah, waashadu anna Isa Rasulallah, waashadu anna



3. Bahwa sholat yang lima waktu, berpuasa pada bulan ramadhan dan berhaji belum wajib dilaksanakan karena Islam hari ini dalam kondisi zulumat (fase/tahap Makkiyah).
4. Mengenal adanya misaq (janji atau sumpah).
5. Bahwa kondisi sekarang masih dalam kondisi Makkiyah dimana aqidah yang lebih dahulu harus dibangun karena masih kondisi jahiliyah atau kondisi kegelapan. Kewajiban untuk melaksanakan sholat, berpuasa dan naik haji nanti dilaksanakan pada saat kondisi madaniah. Untuk sementara hanya melaksanakan qiyamul lail (sholat malam) yang dilaksanakan tanpa mengarah ke kiblat dan dilakukan minimal 3 (tiga) rakaat dan maksimal 11 (sebelas) rakaat. Waktu pelaksanaannya antara jam 00.00 sampai dengan 04.30.
6. Mengenal dan menggunakan 4 (empat) kitab suci yakni Zabur, Taurat, Injil dan Al Quran sesuai dengan wahyu yang diperintahkan atau diturunkan ayatnya kepada Rasulullah Al Masih Al Maw'ud yakni Abdul Salam alias Ahmad Muzaddiq .

Bahwa paham yang menyimpang ini, jelas merupakan penodaan terhadap agama Islam dan oleh karena itu, pemerintah berwenang menyatakannya sebagai aliran terlarang (vide penjelasan Penetapan Presiden RI No.1 Tahun 1965).

Bahwa terhadap paham Al-Qiyadah al-Islamiyah, telah terbit Surat Edaran Sekretaris Jenderal Menteri Agama RI Nomor

SJ/B.V/BA.01.2/2164/2007 tanggal 2 Nopember 2007 tentang Kewaspadaan terhadap Aliran Sesat yang berkembang di masyarakat yang salah satu isinya menginformasikan bahwa telah terbit Fatwa MUI yang menyatakan bahwa "Aliran Al-Qiyadah al-Islamiyah sesat dan menyesatkan serta berada di luar Islam.

Bahwa selain dari itu, telah terbit pula Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-116/A/J.A/11/2007 tanggal 9 Nopember 2007 tentang Larangan Kegiatan Aliran dan Ajaran Al-Qiyadah al-Islamiyah di seluruh Indonesia.

Perlu pula dikemukakan kepada Majelis, bahwa tim dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan telah mengingatkan para terdakwa untuk segera bertobat dan meninggalkan pahamnya itu. akan tetapi para terdakwa pada mulanya menolak. Setelah beberapa waktu kemudian, barulah mereka mau bertobat di Polda Sulawesi Selatan.

Bahwa paham, ucapan dan perbuatan para terdakwa itu telah menyinggung perasaan ummat Islam pada umumnya, hal mana dijelaskan oleh saksi-saksi antara lain Drs. K. H. Dahlan Yusuf, M. Natsir alias Nasrul Mu'minin dan Iskandar Karim alias Muhid Tawarikh .

Para terdakwa merasakan pula adanya ketersinggungan dan ketidak senangan ummat Islam, sehingga para terdakwa meminta perlindungan kepada Polda Sulawesi Selatan karena takut terhadap kemungkinan adanya aksi massa.

perlindungan kepada Polda Sulawesi Selatan karena takut terhadap kemungkinan adanya aksi massa.

Bahwa berdasar pada keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa para terdakwa telah mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Dengan demikian, unsur ini pun telah terbukti sehingga keseluruhan unsur yang terkandung dalam Pasal 156 a huruf a KUHP telah terpenuhi.

Selanjutnya kami akan mempertimbangkan mengenai pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal tersebut menyatakan : Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, Menurut Mr. Roeslan Saleh (Kitab Undang-2 Hukum Pidana Dengan Penjelasan, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Jogjakarta, halaman 83), mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi, mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan.

Di persidangan, keterangan saksi Iskandar Karim alias Muhid Tawarikh telah menerangkan antara lain bahwa saksi juga pernah mengikuti pertemuan di ruko 237 Sudiang, Hotel Hadijah dan Hotel Losari Beach. Di tempat itu, diselenggarakan ceramah dari Ahmad Muzaddik yang mengaku

Sementara itu, saksi Herman alias Michael Mukarram dan saksi Amran Djamaluddin alias Amirullah telah menerangkan bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, karena sama-sama menjadi pengikut aliran Al- Qiyadah al-Islamiyah.

Saksi Mahful Muis alias Imam Hawari telah menerangkan bahwa para terdakwa adalah pengikut aliran Al-Qiyadah dan telah melakukan misaq dihadapan orang yang mengajaknya mengikuti aliran tersebut.

Pengucapan syahadat dilaksanakan oleh para terdakwa di depan saksi dengan cara berjabat tangan sebagai penyaksian bahwa sesudah Nabi Muhammad masih ada Rasul yaitu Ahmad Muzaddik .

Sehubungan dengan ini pula, para terdakwa telah menerangkan bahwa : Terdakwa Hikmat Fatahuddin menjadi pengikut aliran Al-Qiyadah al-Islamiyah pada bulan Nopember 2005, terdakwa Abdul Kadry pada bulan April 2006, terdakwa Asrui Abubakar pada bulan Maret 2007, terdakwa Maulid Syawal sejak bulan April 2007, terdakwa Aswar Ishak sejak bulan Mei 2006 dan terdakwa Fadli pada bulan Agustus 2006.

Selanjutnya para terdakwa telah menerangkan bahwa mereka bersama-sama mengikuti pengkajian atau pembelajaran mengenai paham Al Qiyadah Al Islamiyah baik yang diselenggarakan di ruko di Sudiang maupun di Hotel Losari Beach Inn ataupun di Hotel Hadijah, baik yang dibawakan oleh Imam Hawari maupun Ahmad Muzaddik.

di Hotel Losari Beach Inn ataupun di Hotel Hadijah, baik yang dibawakan oleh Imam Hawari maupun Ahmad Muzaddik.

Bahwa berdasar pada keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa para terdakwa telah bersama-sama dengan Herman alias Michael Mukkaram, Amran Jamaluddin alias Amrullah, Muhammad Busran alias Hidayatullah, Marwan Arsyad alias Ahmad Mubaraq, Andi Ridwan alias Ahmad Shofi Bin Mappamiring, Nurul Nahing Bin Nahing, Abdul Kadir Bin Tika alias Ahmad Mikail, Andi Andriyanto Ramli alias Imanuel Ishaq, Awal Sopamena alias Muhammad Fuad, Mahful Muis alias Imam Hawari, M.Dahsyad alias A.Qohar Rois dan Amri alias M. Mukhsin menjadi pengikut aliran Al-Qiyadah al-Islamiyah dan mengamalkan ajaran tersebut. Dengan demikian, telah turut serta melakukan perbuatan pidana yakni bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Mereka telah dengan sengaja ikut mengerjakan perbuatan pidana itu.

Menurut Penuntut Umum, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti pula kemudian Penuntut umum mempertimbangkan pasal 64 ayat (1) KUHP. Pasal ini menyatakan: Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya.

Di depan persidangan, para terdakwa telah menerangkan bahwa mereka telah menjadi pengikut aliran Al Qiyadah Al Islamiyah baik yang menjadi pengikut pada tahun 2005, 2006, maupun 2007.

Bahwa para terdakwa telah mengucapkan misaq diawal keikut sertaannya dalam aliran tersebut, kemudian mengikuti pembelajaran/pengkajian Al Quran dan Al Kitab (menurut versi Al-Qiyadah al-Islamiyah), dan berselang beberapa lama kemudian lalu mengucapkan kalimat syahadat (versi Al-Qiyadah al-Islamiyah). Setelah itu, mereka tetap mengikuti pembelajaran atau pengkajian tersebut secara rutin (2 (dua) kali dalam sebulan), di ruko 237 Jl.Perintis Kemerdekaan Km 18 No. 10 Makassar. Biasanya yang membawakan materi adalah Imam Hawari.

Bahwa jika fakta itu ditelaah secara mendalam, nyata bahwa kegiatan-kegiatan para terdakwa selaku jamaah Al-Qiyadah al-Islamiyah berlanjut sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Kegiatan-kegiatan itu berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Menurut hemat Penuntut Umum, Pasal 64 ayat (1) KUHP dapat pula diterapkan dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut hemat dari Penuntut Umum, dakwaan Primair telah terbukti dengan sah dan meyakinkan. Terbukti pula bahwa para terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan, karena sepanjang pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan alasan pembedah ataupun alasan pemaaf.

Bahwa dengan terbuktinya dakwaan Primair, maka dakwaan Subsidair tidak dipertimbangkan lagi.

Dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap para terdakwa atau pembuat delik penodaan agama, ada hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan oleh Hakim yaitu,

**Hal-hal yang memberatkan :**

1. Bahwa perbuatan para terdakwa sangat menyinggung perasaan umat Islam secara keseluruhan.
2. Bahwa perbuatan para terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan berpeluang untuk menimbulkan konflik atau kerusuhan.

**Hal-hal yang meringankan :**

1. Bahwa para terdakwa masih muda dan masih banyak kesempatan baginya untuk memperbaiki dirinya.
2. Bahwa para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
3. Bahwa para terdakwa telah menyadari kekeliruannya dan telah bertobat.
4. Di depan persidangan, Majelis Ulama Indonesia Prop.Sul-Sel mengemukakan harapannya agar para terdakwa tidak ditahan lagi.

Berdasarkan pertimbangan Hakim tersebut diatas, maka yang dapat penulis kemukakan mengenai dasar dari pertimbangan tersebut adalah

perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) yang dituduhkan kepada terdakwa memang telah terbukti dengan jelas, tetapi dengan adanya pengakuan para terdakwa untuk tidak menyebarkan lagi aliran Al-Qiyadah al-Islamiyah dan para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya sidang, serta menyadari kekeliruannya dan telah bertobat, maka hal tersebut merupakan alasan yang meringankan para terdakwa, untuk itu dalam hal pemberian hukuman maka, pengadilan menjatuhkan hukuman 4 (empat) bulan penjara dengan masa percobaan selama 6 bulan kepada para terdakwa dibawah pengawasan dan pembinaan dari Departemen Agama Kota Makassar

#### **5. Petikan Putusan**

Setelah melalui beberapa tahapan persidangan dalam perkara pidana Penodaan Agama yang dilakukan oleh keenam terdakwa, yaitu diantaranya adalah telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti, serta mendengar pembacaan tuntutan pidana dari penuntut umum dan pembelaan terdakwa, maka dengan ini menimbang bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan yang dirumuskan dalam Pasal 156 huruf (a) Jo Pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka majelis hakim memutuskan dalam putusannya sebagai berikut:



### MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa I Hikmah Fatahuddin, Terdakwa II Abdul Kadry, Terdakwa III, Asrul Abubakar, Terdakwa IV, Maulid Syawal, terdakwa V. Aswar Ishak, Terdakwa VI, Fadli, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENODAAN TERHADAP SUATU AGAMA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT"
- Memidana ia terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**.
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa-terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ternyata ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa-terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa berakhir percobaan selama **6 (enam) bulan** ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu ) buah buku berjudul Ruhul Qudus yang turun kepada Al-Masih Al Mawud dan 1 (satu) buah buku berjudul Tafsir Wa Tawil Jus 29 Al Qur'an dirampas untuk dimusnahkan.
- Membebani terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,-( dua ribu Lima ratus rupiah ).

## 6. Analisis Putusan

Dari kutipan putusan tersebut diatas, penulis menganalisa bahwa keenam terdakwa yaitu: Terdakwa I Hikmat Fatahuddin, Terdakwa II Abdul Kadry, Terdakwa III, Asrul Abu Bakar, Terdakwa IV, Maulid Syawal, terdakwa V. Aswar Ishak, Terdakwa VI, Fadli masih diberi kesempatan oleh majelis hakim agar tidak menyebarkan dan menganut lagi ajaran Al-Qiyadah al-Islamiah, yaitu dihukum pidana penjara selama empat (4) bulan, namun hukuman tersebut tidak perlu dijalankan, tetapi ke enam terdakwa harus menjalani hukuman percobaan selama 6 bulan. Hal tersebut didasari atas beberapa pertimbangan hukum yang berupa mempertimbangkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, memperhatikan keterangan saksi, keterangan Ahli, alat bukti surat, dan keterangan para tersangka serta barang bukti yang ada bahwa, mereka para tersangka yang terdiri dari Hikmat Fatahuddin dkk, dapat disangka dan cukup bukti telah melakukan tindak pidana penodaan agama, maka hukuman percobaan yang di jatuhkan kepada terdakwa menurut penulis sudah cukup adil mengingat apa yang menjadi patokan Hakim adalah bagaimana agar terdakwa dapat memperbaiki diri dalam waktu tempoh percobaan yang diberikan pada mereka terdakwa, jadi hukuman ini tidak usah dijalankan oleh para terdakwa , kecuali jika kemudian ternyata, bahwa terdakwa sebelum habis tempoh percobaan telah melakukan tindak pidana atau melanggar perjanjian yang diadakan oleh hakim kepadanya.

**5.2 Penerapan Pasal 156 (a) dan 157 (1) KUHP terhadap pembuat delik penodaan agama dalam putusan pengadilan 304 /PID.B.2008/PN/MKS.**

Penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia (Ajaran sesat) merupakan suatu tindak pidana yang dapat merusak moralitas bangsa, menyelewengkan akidah kepercayaan, memecah suatu keutuhan agama, menghancurkan keyakinan terhadap ajaran agama yang dianut dan meresahkan golongan masyarakat sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang meyakini akan adanya kebesaran sang maha pencipta. Oleh sebab itu ajaran sesat yang memicu penodaan agama merupakan suatu perbuatan yang sangat diharamkan oleh seluruh agama yang ada dimuka bumi ini.

Tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena ajaran sesat yang terjadi di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, hal tersebut tentunya akan membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang tidak berakhlak, bangsa yang krisis akhlak, dan bangsa yang krisis aqidah, hanya karena perbuatan segelintir orang yang telah melecehkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu dengan membawa sebuah ajaran kepercayaan baru yang diyakini lebih benar keberadaannya dari agama yang diakui di Indonesia.

Di dalam hukum pidana Indonesia yang tertuang dalam KUHP, khususnya Pasal 156 (a) KUHP dan 157 (1) KUHP yang diterapkan pada pembuat Delik penodaan agama dalam putusan Hakim No. 304/Pid.B/PN.Mks menjadi sebuah tolak ukur bahwa penerapan pasal

tersebut telah berjalan efektif, yaitu, mulai dari proses penyelidikan tentang bagaimana sebab-sebab duduk perkaranya dan peristiwa pidana yang terkandung dalam Pasal 156 (a) dan Pasal 157 (1) KUHP, serta kemungkinan-kemungkinan terciptanya delik tersebut, meskipun yang diterapkan pada pertimbangan hukum dalam dakwaan jaksa penuntut umum yang menekankan pada Pasal 156 (a) KUHP, dikarenakan dakwaan tersebut bersifat kumulatif sehingga tiap perbuatan pidana (delik) itu harus dibuktikan tersendiri dan disesuaikan dengan delik gabungan.

Penodaan terhadap suatu agama merupakan, suatu perbuatan tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP di Indonesia, dan penerapannya telah diatur pada Pasal 156 Pasal 156 (a), Pasal 157 (1) KUHP.

Adapun Pasal 156 (a) dan Pasal 157 (1) KUHP yang diterapkan terhadap pembuat delik penodaan agama yaitu :

Pasal 156 (a) KUHP dengan menentukan :

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.  
(R.Soesilo, KUHP, 1996 : 134).

Sedangkan, dalam Pasal 157 (1) KUHP menentukan :

Barang siapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan surat dan gambar yang isinya menyebabkan perasaan bermusuhan, kebencian atau penghinaan diantaranya atau terhadap golongan-golongan penduduk Negara Indonesia, dengan maksud supaya surat

atau gambar yang isinya menyatakan permusuhan, kebencian dan penghinaan diantaranya atau terhadap golongan-golongan penduduk negara Indonesia, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui oleh orang banyak, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- (R.Soesilo, KUHP, 1996 : 135).

Berdasarkan penerapan Pasal 156 (a) dan Pasal 157 (1) KUHP digunakan penegak hukum yang tertera baik, dalam surat dakwaan dimana dakwaan primair telah terbukti yaitu Pasal 156 (a) KUHP, maka Pasal 157 (1) tidak perlu lagi dibuktikan. Dalam terjadinya delik ini yang dilakukan oleh terdakwa penulis menganalisa bahasa penerapannya sudah efektif, meskipun dalam pemberian sanksi pidana belum sesuai dengan penekanan Pasal 156 (a) dan Pasal 157 bagi para pengikut aliran Al-Qiyadah, yang telah ikut menyebarkan ajaran sesat yang memicu penodaan terhadap ajaran agama yang dianut di Indonesia.

Dalam kasus penodaan agama (*ajaran sesat*) yang terjadi di wilayah hukum Kotamadya Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan suatu fenomena yang dapat penulis kategorikan sebagai aliran atau ajaran yang telah menyalahgunakan prinsip ajaran dalam agama Islam. Karena, menyebarkan ajaran atau aliran baru yang masih tetap membawa nama agama Islam, lalu menjadikan pimpinannya Ahmad Musaddeq sebagai nabi baru, menolak rukun islam, serta mempercayai kitab/buku yang berjudul Ruhul Qudus yang diturunkan kepada Al-Masih Al-Mawud lalu kemudian mereka pertontonkan kepada orang lain agar orang-orang tersebut bisa

terpedaya dan masuk dalam aliran Al-Qiyadah yang merupakan suatu aliran sesat, maka perbuatan para terdakwa tersebut membuat warga yang berada disekitar menjadi resah. Hal tersebut jelas telah masuk dalam kategori tindak pidana, sesuai dengan Pasal 156 (a) KUHP dan Pasal 157 (1) KUHP yaitu melakukan tindak pidana dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan atau penodaan terhadap sesuatu agama yang dianut di Indonesia dan atau menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan surat atau gambar yang isinya menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantaranya atau terhadap golongan-golongan penduduk Negara Indonesia dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui orang banyak.

Terhadap aliran yang dianut oleh para terdakwa di Kota Makassar oleh karena perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Peruntut Umum, sehingga patut para terdakwa mendapatkan hukuman atas segala perbuatan yang telah mereka lakukan.

Berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli MUI dan Departemen Agama Makassar tersebut jika dihubungkan dengan Fatwa MUI no.4 Tahun 2007, tentang aliran Al-Qiyadah yang pada pokoknya memutuskan bahwa "jika aliran al-qiyadah al-Islamiyah adalah sesat dan menyesatkan, sehingga pengikutnya tergolong murtad, oleh karena itu

mereka harus bertaubat.

Pada tanggal 13 Nopember 2007 para terdakwa telah bertaubat dihadapan saksi ahli dari MUI dan dihadapan pejabat Polda Sul-Sel, sehingga atas pertobatan yang dilakukan oleh para terdakwa atas Itikad baik dan atas kehendak sendiri, para terdakwa telah berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatannya dan telah meninggalkan aliran Al-Qiyadah al-Islamiyah, perbuatan para terdakwa tersebut telah melaksanakan perintah/ketentuan dalam Fatwa MUI No.4 Tahun 2007, hal inipun sejalan dengan pendapat **R. Soesilo** ( 1996 : 134-135 ) menyatakan bahwa dalam penjelasan Pasal 156 (a) dijelaskan :

*Angka (3) " bahwa barangsiapa melanggar ketentuan dalam pasal 1 diatas, ia diberi peringatan dan perintah untuk mennghentikan perbuatannya itu didalam suatu Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri dalam Negeri...dst"*

*Angka (4) " Jika setelah diadakan tindakan-tindakan sebagaimana tersebut dalam No.3 di atas masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1 itu, maka orang/anggota atau anggota pengurus dari organisasi aliran dipidana selama-lamanya 5 tahun.*

Berdasarkan dari apa yang ditentukan dalam Pasal 156 (a) KUHP angka tiga, dan angka empat maka, apa yang ditentukan dalam pasal ' khususnya terhadap pembuat telah diterapkan sebagaimana mestinya, meskipun ketentuan dari sanksi yang diberikan belum sesuai dengan apa yang menjadi penekanan Pasal 156 (a) KUHP, sehingga dalam perkara ini Hakim dalam pertimbangannya telah menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya kepada para terdakwa.

Berdasarkan sanksi pada Pasal 156 (a) KUHP tersebut diatas maka, menurut penulis, sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim kepada para terdakwa dengan hukuman selama empat bulan dengan masa percobaan enam bulan, sudah cukup adil dan efektif, karena maksud dari penjatuhan hukuman ini adalah untuk memberi kesempatan pada masing-masing terdakwa untuk memperbaiki dirinya dan kembali ke ajaran Islam yang benar, apalagi para terdakwa masih sangat muda dan masih banyak waktu untuk dapat memperbaiki diri dengan tidak berbuat peristiwa pidana lagi atau tidak melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya dengan pengharapan jika berhasil hukuman yang telah dijatuhkan padanya itu tidak dijalankan buat selama-lamanya.



## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Dari uraian-uraian dalam pembahasan tersebut diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Aliran sesat yang diikuti oleh beberapa pengikut Ahmad Muzaddik di Kota Makassar, dimana masing-masing terdakwa yang berjumlah 23 orang, telah mendapat perhatian khusus dari aparat penegak hukum di Kota Makassar. Aliran Al-Qiyadah merupakan aliran yang telah menodai suatu agama, yaitu ajaran agama Islam, para terdakwa telah terbukti melanggar pasal 156 (a) Jo, pasal 55 ayat (1) Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pengadilan Negeri Makassar memvonis masing-masing terdakwa dengan hukuman penjara 4 bulan dengan percobaan 6 bulan, hal ini mendasar dari dakwaan Jaksa penuntut umum, serta pertimbangan hakim dimana para terdakwa terbukti mengaku secara bersama-sama syahadat baru yang diajarkan oleh Ahmad Musaddik dan secara bersama-sama pula tidak mewajibkan diri untuk melakukan shalat lima waktu, puasa, zakat, haji, sesuai dengan apa yang diwajibkan dalam ajaran agama Islam. Dari hal tersebut maka majelis hakim memiliki keyakinan bahwa para terdakwa sengaja telah menyalahgunakan/melakukan penodaan terhadap ajaran agama Islam.

2. Kasus penodaan agama merupakan sebuah fenomena yang dapat memecah belah keutuhan umat beragama dan menciptakan keresahan dalam masyarakat, karena telah menciptakan suatu kebencian dan permusuhan di muka umum. Untuk itu, hukum pidana Indonesia telah mengatur sanksi tegas bagi pelaku delik agama, sanksi tersebut tercantum dalam Pasal 156 (a) Pasal KUHP dan Pasal 157 (1) KUHP. Dalam putusan pengadilan terhadap kasus penodaan agama penerapan Pasal tersebut telah berjalan sebagaimana mestinya, hal tersebut dapat dilihat pada kasus penodaan agama yang terjadi di Kota Makassar sesuai dengan dakwaan Jaksa penuntut umum, maka para terdakwa atau pengikut aliran Al-Qiyadah ini dapat diduga dan cukup bukti telah melakukan penodaan agama, inipun dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Makassar. Meskipun penekanan sanksi belum diterapkan sebagaimana mestinya, yang disebabkan adanya hal-hal yang meringankan, menjadi barometer Hakim dalam menjatuhkan hukuman.

#### 4.2 Saran

Bertolak dari kesimpulan tersebut diatas, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Penerapan Pasal 156 KUHP (a) dan Pasal 157 (1) KUHP diharapkan terus berjalan dan mengalami kemajuan agar dapat menjadi "*shock therapy*" bagi oknum yang ingin memecah belah keutuhan umat beragama di Indonesia. Dan Hakim dalam menjatuhkan vonis,

diharapkan semaksimal mungkin sesuai dengan penekanan Pasal 156 (a) KUHP dan Pasal 157 (1) KUHP, agar hal-hal serupa tidak terulang lagi di kemudian hari, karena akan menimbulkan perpecahan-perpecahan antara umat beragama dengan timbulnya ajaran sesat. Saran penulis selanjutnya adalah diharapkan "kepada pemerintah atau pihak-pihak yang berkompeten untuk membuat Undang-undang khusus yang mengatur tentang perbuatan yang menyangkut penodaan dan penyalahgunaan terhadap suatu ajaran agama di Indonesia.

2. Adapun perbuatan yang telah menodai suatu agama di Kota Makassar yaitu agama Islam adalah berupa serangan terhadap ajaran-ajaran agama, baik dalam bentuk bid'ah (mengada-adakan ajaran baru) yang tidak ada dalam ajaran agama dan menyelewengkan ajaran-ajaran agama serta memutar balikkan ajaran agama, seperti kategori pengakuan tuhan palsu, Nabi palsu, kitab suci palsu ataupun aliran ajaran agama yang tidak sesuai dengan ajaran yang sebenarnya. Untuk itu dalam melenyapkan gejala-gejala tersebut, solusi yang terbaik menurut penulis adalah diperlukan suatu sosialisasi pengetahuan dan pemahaman terhadap agama atau kepercayaan yang dianutnya, yaitu lewat ceramah-ceramah yang lebih menekankan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang tidak boleh ditentang dan diselewengkan kebenarannya. Serta harapan kepada seluruh umat muslim agar selalu percaya dan yakin akan adanya Sang Maha Pencipta, yaitu Allah SWT,

dan menjauhi segala gejala ajaran yang akan membawa pada jurang kenistaan.

3. Bagi seluruh aparat penegak hukum di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan konsistensinya dalam menerapkan sanksi pidana bagi pelaku penodaan agama (delik agama), agar tidak bermunculan lagi ajaran baru yang menyesatkan dan oknum atau pembuat delik agama lainnya yang dapat meresahkan masyarakat dan yang dapat memecah belah keutuhan umat beragama di Kotamadya Makassar pada khususnya dan Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Saptar Artha Jaya, Jakarta.
- A. Yoyaswara dan Ahmad Maulana, 2008. *Aliran Sesat dan Nabi-nabi Palsu di Indonesia*, Narasi Yogyakarta.
- A. Zainal. Abidin. Farid., 2000. *Hukum Pidana Bagian Pertama*. Sinar Grafika, Jakarta.
- A. Chazawi. 2002. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas berlakunya Hukum Pidana*. Grafindo Persada. Jakarta.
- A. Chazawi. 2002. *Percobaan dan Penyertaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Farida Anik, 2007. *Islam Menolak Kekerasan*. Balai Penelitian dan Pengembangan Agama (Litbang), Jakarta
- Hartono Achmad, J., 2002. *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia*. Pustaka Al-Kautzar, Jakarta.
- Moeljatno, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- R. Soesilo, 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal demi Pasal*. Politea, Bogor.
- Soenarto ' Soerodibroto, 2005. *KUHAP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi, Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Rajawali Pers, Jakarta*.
- Wirjono Pradjodikoro, 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Reflika Aditama, Jakarta
- Moh. Zahid, 2007. *Agama dan HAM*. Balai Penelitian dan Pengembangan Agama (Litbang), Jakarta
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang Nomor 1 Penetapan Presiden Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama.

**Sumber Lain :**

Fatchur Rachman, 2002. *Artikel Aliran Sesat yang Membahayakan*, Edisi Nomor 5 dan 6 ([http : Jurnal Islamic @.co.id](http://JurnalIslamic@.co.id) diakses 19 Februari 2009)

Hidayah Nur, 2008. *Makalah Delik Penodaan Agama KUHP, (Online)*, ([http ://www.Nusantara online, org/DB](http://www.Nusantaraonline.org/DB). Artikel/ 85-Artikel Pde. Diakses 11 Januari 2009.

Harian Tribun Timur, 2008. *Enam Pengikut Aliran Al-Qidayah disidang di PN Makassar*. (<http://www.tribun.timur.com> diakses 28 Desember 2008).

Green Education, 379, 2008. *Defenisi Aliran atau Ajaran Sesat*. ([http:green, 37.blog.spot.com](http://green.37.blog.spot.com) diakses 19 Februari 2009)

Swara Muslim, 2008. *Penyebab orang terjerumus dalam Kesesatan* ([http://www.islamic.@themail.com](http://www.islamic.themail.com)) diakses 03 Maret 200.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

**BADAN KESATUAN BANGSA**

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Telepon (0411) 453046, 444884  
MAKASSAR 90231

Nomor : 070/ 979 -III/BKB - SS Makassar, 20 Maret 2009.  
 Sifat : Biasa. Kepada  
 Lampiran : Yth. KA. PENGADILAN NEG. MAKASSAR  
 Perihal : Rekomendasi Penelitian. DI -

MAKASSAR.

Berdasarkan Surat Dekan Fak. Hukum Univ. "45" Makassar No.D8176/FH/ U-45/III/2009 tgl. 18 Maret 2009,  
 Dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : IRYANA ANWAR  
 Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 12 April 1987  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan : Mah. FH-Univ. "45" Mks.  
 Alamat : Jl. Pongtiku No. 154 Mks.  
 Bermaksud akan mengadakan penelitian di Daerah/Instansi Saudara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :  
 "ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM TTG. PENODAAN AGAMA DI KOTA MAKASSAR".  
 Selama : 1 (satu) Bulan tmt. 20 Maret 2009 s/d 20 April 2009  
 Pengikut/peserta : Tidak ada.


Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati/Walikota, cq. Kepala Kantor/Kepala Badan Kesbang setempat apabila kegiatan dilaksanakan di Kabupaten/Kota.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat - Istiadat daerah setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Copy hasil kepada Gubernur Sulawesi Selatan cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian untuk mendapatkan perhatian.

an. GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA



Penyusunan:  
 1. Dirjen Kesbang dan Politik Depdagri di Jakarta  
 2. Gubernur Sulawesi Selatan (sbg. Lap) di Makassar  
 3. Pangdam VII Wrb. di Makassar  
 4. Kapolda Sulsel di Makassar  
 Dekan FH-Univ. "45" Mks.  
 Sdr. Iryana Anwar.  
 A r s i p .  
 Plt. KADIB PERMASALAHAN STRATEGIS DAERAH.  
 DRS. H. MUHTAR JURUMIAH.  
 Pangkat : Penata Tk. I.  
 N I P : 19541231 197603 1 033.



# PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R.A Kartini No.18 Lama / 23 baru

Telp. (0411) 324 058 – 323 129

**KOTA MAKASSAR ( 90111 )**

Makassar, 06 April 2009

## SURAT KETERANGAN

PU.18 - Mks/ 641 / HKM/IV/2009

Yang bertandatangan di bawah ini Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar

**Hj. ANDI NUR ULIA , S.H.**

Dengan ini menerangkan bahwa :

**N a m a** : IRYANA ANWAR.  
**Nomor Pokok/ Jurusan** : 4505060066/ Ilmu Hukum  
**Pekerjaan / Instansi** : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar  
**Alamat** : Jl. Pongtiku No. 154 Makassar  
**Judul Skripsi** : "ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG  
PENODAAN AGAMA DI KOTA MAKASSAR."

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar .

Pada tanggal 25 Maret 2009 sampai dengan tanggal 06 April 2009

Surat keterangan ini di berikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 070/ 979- III/ BKB.SS, Tanggal 20 Maret 2009

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan seperlunya.

  
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR  
PANITERA/SEKRETARIS  
*[Signature]*  
Hj. ANDI NUR ULIA, S.H.  
NIP. 040 019 452,-





304 / 1914 / B / 1008 / (P.B. M). P. 05 07 : 08

SURAT DAKWAAN

NO.REG.PERKARA : PDM.29/Mks/Ep/01/2008.-

Identitas terdakwa-terdakwa :

- I. Nama lengkap : HIKMAT FATAHUDDIN. ✓  
Tempat lahir : Makassar.  
Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 1 Oktober 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl.Urip Sumoharjo Lr.IV No.6 Makassar.  
A g a m a : I s l a m.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : S M U.
- II. Nama lengkap : ABDUL KADRY. ✓  
Tempat lahir : Enrekang.  
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 18 Desember 1984..  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl.Macini Kidul No.45 Makassar.  
A g a m a : I s l a m.  
Pekerjaan : Tidak ada.  
Pendidikan : D III (Unhas).
- III. Nama lengkap : ASRUL ABUBAKAR. ✓  
Tempat lahir : Makassar.  
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 24 Januari 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. RSI Faisal Raya No.7 Makassar.  
A g a m a : I s l a m.  
Pekerjaan : Mahasiswa.  
Pendidikan : S M K.
- IV. Nama lengkap : MAULID SYAWAL. ✓  
Tempat lahir : Makassar.  
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 31 Januari 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl.Abubakar Lambogo Lr.6 No.3A Makassar.  
A g a m a : I s l a m.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : S M K.
- V. Nama lengkap : ASWAR ISHAK.  
Tempat lahir : Makassar.  
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 10 Oktober 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki.

I. Kebangsaan : Indonesia.  
 Tempat tinggal : Jl.Nusakambangan No.22A Makassar.  
 Agama : Islam.  
 Pekerjaan : Wiraswasta.  
 Pendidikan : SMIK.

VI. Nama lengkap : FADLI.  
 Tempat lahir : Palopo.  
 Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 14 Mei 1988.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kebangsaan : Indonesia.  
 Tempat tinggal : Jl. Nusakambangan No.22A Makassar.  
 Agama : Islam.  
 Pekerjaan : Wiraswasta.  
 Pendidikan : SMP.

b. Penahanan:

1. Rutan sejak :  
 Penyidik : 6 Nopember 2007 s/d 25 Nopember 2007.  
 Perpanjangan oleh PU : 26 Nopember 2007 s/d 4 Januari 2008.  
 Penuntut Umum : 4 Januari 2008 s/d 23 Januari 2008.
2. Rumah sejak : -
3. Kota sejak : -
4. Perpanjangan penahanan : -  
 oleh/tanggal : -
5. Pengalihan jenis penahanan : -  
 oleh/ tanggal : -
6. Penangguhan penahanan tgl : Penuntut Umum tgl.23 Januari 2008. ✓
7. Pencabutan penangguhan : -  
 penahanan oleh/tgl : -
8. Dikeluarkan dari tahanan : -  
 oleh / tanggal : -

c. Dakwaan:

Primair:

Bahwa mereka terdakwa masing-masing Terdakwa I HIKMAH FATAHUDDIN, Terdakwa II ABDUL KADRY, Terdakwa III ASRUL ABUBAKAR, Terdakwa IV MAULID SYAWAL, Terdakwa V ASWAR ISHAK dan Terdakwa VI FADLI, baik dilakukannya secara sendiri-sendiri maupun dilakukannya secara bersama-sama dengan HERMAN alias MICHAEL MUKKARAM, AMRAN JAMALUDDIN alias AMRULLAH, MUHAMMAD BUSRAN alias HIDAYATULLAH, MARWAN ARSYAD alias AHMAD MUBARAQ, ANDI RIDWAN alias AHMAD SHOFI Bin MAPPAMIRING, NURUL NAHING BIN NAHING, ABDUL KADIR Bin TIKA alias AHMAD MIKAIL, ANDI ANDRIYANTO RAMLI alias IMANUEL ISHAQ, AWAL SOPAMENA alias MUHAMMAD FUAD, MAHFUL MUIS alias IMAM HAWARI, MUH.DAHSYAD alias A. QOHAR ROIS dan AMRI alias MUH.MUKHSIN (terdakwa-terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada bulan Nopember 2005, bulan April, Juli dan Agustus 2006, bulan Maret dan April 2007 sampai dengan bulan Nopember 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Ruko 237 Jl.Perintis Kemerdekaan Km 18 No.10 Makassar,

di Hotel Losari Beach Inn Jl.Penghibur Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka terdakwa telah melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dimana perbuatan tersebut terdiri dari beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa keberadaan ajaran Al Qiyadah Al Islamiyah di Makassar dimulai sejak akhir tahun 2003, dimana ajaran tersebut pertama kali dibawa oleh FARID MA'RUF alias AHMAD FARIFAQIH, kemudian dilanjutkan oleh M. DAHSYAD dan pada tahun 2005 sampai dengan bulan Nopember 2007 oleh MAHFUL alias IMAM HAWARI.

Untuk menjadi anggota atau pengikut ajaran Al Qiyadah Al Islamiyah tersebut, para terdakwa terlebih dahulu berjanji (misaq) yang berbunyi :

1. Saya menyatakan misaq ini kepada Allah di hadapan mukmin muballiqliq yang bertanggung jawab.
2. Saya menyatakan misaq ini sungguh-sungguh ikhlas tiada paksaan dari siapapun juga.
3. Saya menyatakan iman kepada Allah dan Rasulnya serta meninggalkan segala kemusyrikan dan sanggup mengemban tugas sebagai mukmin muballiqliq untuk menegakkan kalimatullah lillahi kalimatillahi di bumi Allah.
4. Saya tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan menggugurkan kandungan, tidak akan berdusta dan tidak akan berbuat durhaka terhadap ajaran syariat Islam.
5. Saya akan taat kepada Allah dan Rasulnya serta siap menerima bimbingan mukmin muballiqliq yang menjadi Pembina saya, kiranya Allah meridhoi misaq yang saya nyatakan ini, Amin.
6. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Selanjutnya para terdakwa mengikuti pembelajaran mengenai ajaran Al Qiyadah Al Islamiyah baik yang dilakukan di Ruko 237 Jl.Perintis Kemerdekaan Km 18 No.10 Makassar, di Hotel Losari Beach Jl.Penghibur Makassar ataupun di hotel atau gedung lainnya yang disewa dengan bimbingan ABDUL SALAM alias AHMAD MUZADDIQ yang dianggap sebagai Rasul Al Masih Al Maw'ud ataupun MAHFUL MUIS alias IMAM HAWARI alias ANSORY ataupun Pembina lainnya.

Bahwa para terdakwa menerima dan mengamalkan ajaran Al Qiyadah Al Islamiyah padahal ajaran tersebut bertentangan dan menodai ajaran agama Islam (agama Islam adalah salah satu agama yang dianut di Indonesia) karena inti ajarannya antara lain sebagai berikut :

1. Tidak mengakui Nabi MUHAMMAD saw sebagai Nabi atau Rasul yang terakhir, karena mempercayai adanya Rasul baru yakni AHMAD MUZADDIQ sebagai Rasul Al Masih Al Maw'ud.
2. Tidak mengakui pengucapan dua kalimat syahadat menurut agama Islam yaitu Ashadu Allah ila ha illallah waashadu anna Muhammadarrasulullah karena menurut ajaran ini yang benar adalah pengucapan Asyhadu Allah ila ha illallah waasyhadu anna Adam Rasulallah, waashadu anna Musa Rasulallah, waashadu anna Isa Rasulallah, waashadu anna Muhammad Rasulallah, waashadu anna Al Masih al Maw'ud Rasulallah.
3. Bahwa sholat yang lima waktu, berpuasa pada bulan ramadhan dan berhaji belum wajib dilaksanakan karena Islam hari ini dalam kondisi zulumat (fase/tahap Makkiah).
4. Ajaran Islam tidak mengenal misaq (janji) tetapi ajaran Al Qiyadah Al Islamiyah dikenal adanya misaq (janji atau sumpah).

5. Bahwa kondisi sekarang masih dalam kondisi Makkiah dimana aqidah yang lebih dahulu harus dibangun karena masih kondisi jahiliyah atau kondisi kegelapan. Kewajiban untuk melaksanakan sholat, berpuasa dan naik haji nanti dilaksanakan pada saat kondisi madaniah. Untuk sementara hanya melaksanakan qiyamul lail (sholat malam) yang dilaksanakan tanpa mengarah ke kiblat dan dilakukan minimal 3 (tiga) rakaat dan maksimal 11 (sebelas) rakaat. Waktu pelaksanaannya antara jam 00.00 sampai dengan 04.30.
6. Mengenal dan menggunakan 4 (empat) kitab suci yakni Zabur, Taurat, Injil dan Al Quran sesuai dengan wahyu yang diperintahkan atau diturunkan ayatnya kepada Rasulullah Al Masih Al Maw'ud yakni ABDUL SALAM alias AHMAD MUZADDIQ.

Bahwa Surat Edaran Sekretaris Jenderal Menteri Agama RI Nomor SJ/B.V/BA.01.2/2164/2007 tanggal 2 Nopember 2007 tentang Kewaspadaan terhadap Aliran Sesat yang berkembang di masyarakat yang salah satu isinya menginformasikan bahwa telah terbit Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa " Aliran Al Qiyadah Al Islamiyah sesat dan menyesatkan serta berada di luar Islam.

Bahwa dalam pertimbangan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 04 Tahun 2007 tanggal 3 Oktober 2007 tentang Aliran Al Qiyadah Al Islamiyah menyatakan pada point b " bahwa berkembangnya paham dan aliran Al Qiyadah Al Islamiyah di tengah masyarakat telah menimbulkan keresahan."

Mengingat firman Allah swt :

- Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi (QS. Al Ahzab 33 : 40 ).
- Dan bahwa ( yang kami perintahkan ini ) adalah jalan Ku yang lurus. Maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu menceraiberaikan kamu dari jalannya yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertaqwa (QS. Al An'am 6 : 153).
- Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (QS. Al Baqarah 2 : 217 ).
- Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali (QS. An Nisa 2 : 115 ).
- Katakanlah " Taatilah Allah dan RasulNya ; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir (QS. Al Imran 3 : 32 ).

Rasulullah MUHAMMAD saw bersabda :

- Dahulu Bani Israil dipimpin oleh para nabi, setiap seorang nabi meninggal maka digantikan oleh nabi yang lain, dan sesungguhnya tidak ada nabi setelah aku .

- Sesungguhnya kerasulan dan kenabian telah terhenti. Oleh karena itu, tidak ada lagi nabi dan rasul sesudahku.

- Islam dibangun atas lima perkara : bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat , membayar zakat, haji, dan puasa ramadhan.

Dan memutuskan :

Pertama : Aliran Al Qiyadah Al Islamiyah yang mengajarkan ajaran. antara lain :

1. Adanya syahadat baru yang berbunyi : "Asyhadu alla ilaha illa Allah, waasyhadu anna Al Masih Al Maw'ud Rasul Allah."
2. Adanya Nabi / rasul baru sesudah Nabi Muhammad saw.
3. Belum mewajibkan sholat, puasa dan haji.

Adalah bertentangan dengan ajaran Islam.

Kedua : Ajaran Al Qiyadah Al Islamiyah tersebut adalah sesat dan menyesatkan serta berada di luar Islam, dan orang yang mengikuti ajaran tersebut adalah murtad (keluar dari Islam).

Ketiga : Bagi yang terlanjur mengikuti ajaran Al Qiyadah Al Islamiyah supaya bertobat dan segera kembali kepada ajaran Islam (al ruju' ila al haq) yang sejalan dengan Al Quran dan Hadis.

Keempat: Ajaran Aliran Al Qiyadah Al Islamiyah telah terbukti menodai dan mencemari agama Islam karena mengajarkan ajaran yang menyimpang dengan mengatasnamakan Islam.

Kelima : Pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran paham dan ajaran Al Qiyadah Al Islamiyah, menutup semua tempat kegiatan serta menindak tegas pimpinan aliran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-116/A/J:A/11/2007 tanggal 9 Nopember 2007 tentang Larangan Kegiatan Aliran dan Ajaran Al Qiyadah Al Islamiyah Di Seluruh Indonesia, aliran dan ajaran Al Qiyadah Al Islamiyah dalam segala bentuknya telah dilarang. Dalam pertimbangannya menyatakan keberadaan aliran dan ajaran Al Qiyadah Al Islamiyah dipandang telah meresahkan kehidupan beragama khususnya terhadap masyarakat yang beragama Islam yang diakui keberadaannya di Negara Indonesia sehingga dapat berpengaruh dan menimbulkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman umum.

Bahwa para terdakwa selama menganut aliran Al Qiyadah Al Islamiyah dan mengikuti pengkajian ajaran tersebut, tidak pernah melaporkan kepada Kantor Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan atau kepada Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 156 a huruf a jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidaire :

Bahwa mereka terdakwa masing-masing Terdakwa I HIKMAH FATAHUDDIN, Terdakwa II ABDUL KADRY, Terdakwa III ASRUL ABUBAKAR, Terdakwa IV MAULID SYAWAL, Terdakwa V ASWAR ISHAK dan Terdakwa VI FADLI, baik dilakukannya secara sendiri-sendiri maupun dilakukannya secara bersama-sama dengan HERMAN alias MICHAEL MUKKARAM, AMRAN JAMALUDDIN alias AMRULLAH, MUHAMMAD BUSRAN alias HIDAYATULLAH, MARWAN ARSYAD alias AHMAD MUBARAQ, ANDI RIDWAN alias AHMAD SHOFI Bin MAPPAMIRING, NURUL NAHING BIN NAHING, ABDUL KADIR Bin TIKKA alias AHMAD MIKAIL, ANDI ANDRIYANTO RAMLI alias IMANUEL ISHAQ, AWAL SOPAMENA alias MUHAMMAD FUAD, MAHFUL MUIS alias IMAM HAWARI, MUH.DAHSYAD alias A. QOHAR ROIS dan AMRI alias MUH.MUKHSIN (terdakwa-terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara

terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas; telah melakukan atau turut melakukan perbuatan menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan surat atau gambar, yang isinya menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantaranya atau terhadap golongan-golongan penduduk Negara Indonesia, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui oleh orang banyak, dimana perbuatan tersebut terdiri dari beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa keberadaan ajaran Al Qiyadah Al Islamiyah di Makassar dimulai sejak akhir tahun 2003, dimana ajaran tersebut pertama kali dibawa oleh FARID MA'RUF alias AHMAD FARIFAQIH, kemudian dilanjutkan oleh M. DAHSYAD dan pada tahun 2005 sampai dengan bulan Nopember 2007 oleh MAHFUL alias IMAM HAWARI.

Untuk menjadi anggota atau pengikut ajaran Al Qiyadah Al Islamiyah tersebut, para terdakwa terlebih dahulu berjanji (misaq) yang berbunyi :

1. Saya menyatakan misaq ini kepada Allah di hadapan mukmin muballiq yang bertanggung jawab.
2. Saya menyatakan misaq ini sungguh-sungguh ikhlas tiada paksaan dari siapapun juga.
3. Saya menyatakan iman kepada Allah dan Rasulnya serta meninggalkan segala kemusyrikan dan sanggup mengemban tugas sebagai mukmin muballiq untuk menegakkan kalimatullah lillahi kalimatillahi di bumi Allah.
4. Saya tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan menggugurkan kandungan, tidak akan berdusta dan tidak akan berbuat durhaka terhadap ajaran syariat Islam.
5. Saya akan taat kepada Allah dan Rasulnya serta siap menerima bimbingan mukmin muballiq yang menjadi Pembina saya, kiranya Allah meridhoi misaq yang saya nyatakan ini, Amin.
6. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Bahwa para terdakwa telah mempertontonkan kepada keluarganya, teman dekat dan masyarakat Sulawesi Selatan buku yang berjudul "Ruhul Qudus Yang Turun Kepada Al Masih Al Maw'ud" warna biru hitam, buku mana merupakan panduan atau bahan pelajaran bagi pengikut aliran Al Qiyadah Al Islamiyah yang bertentangan dengan ajaran agama Islam ataupun menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap penduduk Negara Indonesia yang beragama Islam karena menyatakan antara lain :

Pada halaman 172 :

"Ada lagi Nabi dan Rosul Setelah Muhammad."

"Jadi jelas setelah Muhammad akan turun atau akan ada lagi nabi dan rosul."

Pada halaman 174 :

"Al Masih Al Maw'ud Rosul Yang Dijanjikan."

Pada halaman 175 :

"Syahadat Kepada Al Masih Al Maw'ud."

"Bila seseorang melakukan ibadah tanpa mengikuti Rosul setelah Muhammad, yaitu Al Masih Al Maw'ud, maka tidak akan diterima ibadahnya."

Pada halaman 176 :

"Sama halnya ketika Muhammad Rosulullah telah melaksanakan tugasnya, kemudian Darussalam yang dibangunnya telah runtuh dan ummatnya telah hancur kembali, lalu datang Al Masih Al Maw'ud, maka orang harus bersyahadat - Al Masih Al Maw'ud Rosulullah."



"Al Masih Al Maw'ud Akan Menggganti Kiblat Orang-Orang Yang Beriman."

hal mana dilakukan para terdakwa dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui oleh orang banyak, sehingga pengikut ajaran ini untuk wilayah Sulawesi Selatan sudah berjumlah kurang lebih 4.100 (empat ribu seratus) orang.

Berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-116/A/J.A/11/2007 tanggal 9 Nopember 2007 tentang Larangan Kegiatan Aliran dan Ajaran Al Qiyadah Al Islamiyah Di Seluruh Indonesia, aliran dan ajaran Al Qiyadah Al Islamiyah dalam segala bentuknya telah dilarang. Dalam pertimbangannya menyatakan keberadaan aliran dan ajaran Al Qiyadah Al Islamiyah dipandang telah meresahkan kehidupan beragama khususnya terhadap masyarakat yang beragama Islam yang diakui keberadaannya di Negara Indonesia sehingga dapat berpengaruh dan menimbulkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman umum.

Bahwa para terdakwa selama menganut aliran Al Qiyadah Al Islamiyah dan mengikuti pengkajian ajaran tersebut, tidak pernah melaporkan kepada Kantor Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan atau kepada Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 157 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.

Makassar, 3 Maret 2008.

PENYUSUT UMUM,



MUH. NUR HALIK, SH  
JAKSA UATAMA PRATAMA NIP.230010589

**PETIKAN PUTUSAN**

Nomor : 304/Pid.B/2008/PN.Mks

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa-terdakwa :

- I. Nama Lengkap : HIKMAT FATAHUDDIN.  
Tempat lahir : Makassar.  
Umur / tgl.lahir : 24 Tahun / 1 Oktober 1984.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Urip Sumoharjo Lr.IV No.6 Makassar.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.
- II. Nama Lengkap : ABDUL KADRY.  
Tempat lahir : Enrekang.  
Umur / tgl.lahir : 23 Tahun / 18 Desember 1984.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Maccini Kidul No.45 Makassar  
A g a m a : Islam .  
Pekerjaan : -----
- III. Nama Lengkap : ASRUL ABUBAKAR.  
Tempat lahir : Makassar.  
Umur / tgl.lahir : 20 Tahun / 24 Januari 1987.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia .  
Tempat tinggal : Jl. RSI Faisal Raya No.7 Makassar  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Mahasiswa.
- IV. Nama Lengkap : MAULID SYAWAL.  
Tempat lahir : Makassar.

Umur .....



Umur / tgl.lahir : 26 Tahun / 31 Januari 1981.  
 Jenis Kelamin : Laki-laki .  
 Kebangsaan : Indonesia .  
 Tempat tinggal : Jl. Abubakar Lambogo Lr.6 No. 3 A Makassar  
 A g a m a : Islam .  
 Pekerjaan : Wiraswasta .

V. Nama Lengkap : ASWAR ISHAK.  
 Tempat lahir : Makassar.  
 Umur / tgl.lahir : 25 Tahun / 10 Oktober 1983.  
 Jenis Kelamin : Laki-laki .  
 Kebangsaan : Indonesia .  
 Tempat tinggal : Jl. Nusakambangan No. 22 A Makassar.  
 A g a m a : Islam .  
 Pekerjaan : Wiraswasta .

VI. Nama Lengkap : FADLI .  
 Tempat lahir : Palopo .  
 Umur / tgl.lahir : 20 Tahun / 14 Mei 1988 .  
 Jenis Kelamin : Laki-laki .  
 Kebangsaan : Indonesia .  
 Tempat tinggal : Jl. Nusakambangan No. 22 A Makassar.  
 A g a m a : Islam .  
 Pekerjaan : Wiraswasta .

Terdakwa -- terdakwa berada dalam tahanan :

- a. Rutan : 6 Nopember 2007 s/d 23 Januari 2008. Penangguhan Penahanan  
 Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2008 s/d Sekarang.  
 b. Rumah : -  
 c. Kota : -

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca ..... dsb ;

Menimbang ..... dsb ;

Memperhatikan Pasal 156 a huruf a jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 64 ayat (1)

**MENGADILI.....**

## MENGADILI

- Menyatakan terdakwa I. HIKMAT FATAHUDDIN, terdakwa II. ABDUL.KADRY, terdakwa III. ASRUL ABUBAKAR, terdakwa IV.MAULID SYAWAL, terdakwa V. ASWAR ISHAK dan terdakwa VI. FADLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " SECARA BERSAMA -- SAMA MELAKUKAN PENODAAN TERHADAP SUATU AGAMA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT "
- Memidana ia terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa-terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ternyata ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa-terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa berakhir percobaan selama 6 (enam) bulan ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku berjudul Ruhul Qudus Yang Turun Kepada Al Masih Al Mawud dan 1 (satu) buah buku berjudul Tafsir Wa Tawil Jus 29 Al Qur'an dirampas untuk dimusnahkan.
- Membebani terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari RABU tanggal 25 Juni 2008 oleh H.SYARIFUDDIN UMAR,SH.MH sebagai Hakim ketua, H.ALI NAFIAH DALIMUNTHE,SH.MM dan H.YULMAN,SH MH sebagai hakim-hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh Hj.ROS MALA DEWI,SH Panitera Pengganti, dihadiri oleh MUH.NUR HALIK,SH Penuntut umum dan Terdakwa-terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. H.ALI NAFIAH DALIMUNTHE,SH.MMH.SYARIFUDDIN UMAR,SH.MH

Panitera Pengganti,

2. H.YULMAN,SH MHHj.ROS MALA DEWI,SH